



**LARANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BAGI
MANTAN NARAPIDANA DALAM PASAL 23 PP NOMOR 11 TAHUN
2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN HAK ASASI
MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

**Nila Kurnia
NIM.1730203050**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nila Kurnia
NIM : 1730203050
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“LARANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PASAL 23 PP NOMOR 11 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Nilia Kurnia


Nilia Kurnia
NIM. 1730203050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Nila Kurnia, NIM 1730203050, judul: **LARANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PASAL 23 PP NOMOR 11 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 25 Juni 2021
Pembimbing,




Hidayati Pitri, S.Ag., M.Hum
NIP.197605012005012004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Nila Kurnia, NIM: 1730203050, Judul: **LARANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PASAL 23 PP NOMOR 11 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya,

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	TTD	Tanggal Persetujuan
1	Hidayat Fitri, S,Ag.,M.Hum NIP.197605012005012004	Ketua Sidang/ Pembimbing		19/8-21
2	Drs. H. Emrizal, MM NIP.196111211989031003	Penguji I		19/8-21
3	Sa'adatul Maghfira, M.H NIP.198804162015032004	Penguji II		19/8/21

Batusangkar, Agustus 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA
NIP.196312161992031002

BIOGRAFI



Data Pribadi

Nama : Nila Kurnia
Tempat/Tanggal Lahir : Simawang/11-11-1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Siturah
No.Hp : 082283417962

Latar Belakang Keluarga

Nama Orang Tua
Ayah : Janulis
Ibu : Muniar

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Rumah Tangga
Jumlah saudara : 6 (Enam) orang
Anak ke- : 6 (Enam)
Suku : Piliang

Riwayat Pendidikan

2006-2011 : SDN 14 Padang Luar
2012- 2014 : SMP Negeri 4 Padang Luar
2015-2017 : SMANegeri 1 Rambatan

Riwayat Organisasi

2018 :Keanggotaan HMJ HTN

2019 :Keanggotaan SEMA Fakultas Syariah

2020 :Keanggotaan SEMA IAIN Batusangkar

Batusangkar, 25 Juni 2021

Penulis

Nilakurnia

NIM. 1730203050

LEMBAR PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu hamba untuk menyelesaikan Skripsi ini. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Allah karena telah Menghadirkan mereka yang selalu memberikan semangat dan doa di saat saya tertatih. Karena-Mu lah skripsi ini terselesaikan. Hanyapada-Mu tempatsaya mengadu dan hanya kepadaMulah saya mengucapkan syukur.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya Abak (**Janulis**) dan Ibu (**Muniar**). Abak terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah Abak berikan korbankan Untuk membahagiakan putrimu ini, setiap peluh keringatmu untuk menafkahi Keluarga semoga diberikan balasan oleh Allah SWT dan semoga selalu di jauhkan Dari siksa api neraka-Nya, teruntuk Ibu terimakasih telah menjadi malaikat di

Dalam hidup saya, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan Terimakasih juga telah bersabar menghadapi tingkah laku saya, saya Persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Abak dan Ibu tercinta. Gelar Sarjana

Hukum (SH) ini saya persembahkan untuk mengobati rasa lelahmu Abak dan Ibu tersayang.

Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada abang saya (**Zainal, Marjohan, Jasman Agus, Zam-zamidan Mustafa Efendi**) dengan hadirnya mereka menjadikan saya selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dengan tujuan agar saya dapat menjadi contoh yang baik bagi dirimereka. Dan berharap kelak mereka juga bisa menjadi yang terbaik dan dapat membaggakan kedua orang tua. Untuk keluarga besar serta seluruh sanak saudara. Saya juga mengucapkan terimakasih karna telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, memberikan saya semangat dan motivasi agar menjadi diri yang jauh lebih baik.

Terimakasih banyak untuk **Bapak Emrizal** sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih untuk motivasi dan semangat yang bapak berikan selama ini, dan untuk **Ibu Dian Pertiwi** sebagai Dosen PA sekaligus motivasi saya dalam mengerjakan Skripsi serta memberikan saya semangat dalam mengerjakan Skripsisaya.

Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan **HTN' 17 B** yang sudah saya anggap sebagai keluarga selama menyelesaikan proses perkuliahan ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang besar yang kemudian memiliki hati yang besar.

Terimakasih juga untuk teman-teman organisasi **HMJ HTN, SEMA Fakultas Syari'ah, SEMA INSTITUT** yang telah menjadi keluarga untuk bertukar pikiran dan pengalaman selama empat tahun ini.

Terimakasih juga untuk teman-teman **Sister Lillah (Wena, Mutia, Suci, Winda, dan Qonita)** yang telah menjadi keluarga untuk membantudanslaluada saat kondisi apapun, dan sebagai tempat pelipur lara.

Terimakasih juga untuk teman-teman **Pejuang Toga (Hanum, Naldi)** yang telah menjadi keluarga untuk membantudanslaluada di saat kondisi apapun.

Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan yang ikut terlibat dalam proses selesainya kripsi ini dan memberikan motivasi dan semangatnya terkhususnya kepada **Santya Muharani, Rizka Lestari, Zulfa Firdhanita, Mutiaradan Nurhasna.**

Kata persembahan ini tak lebih tak kurang hanya untuk mengutarakan perasaan saya kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu dan orang-orang yang selalumengirimkandoa, semogadoa yang baik dikabulkan kemudian dikembalikan kepada orang-orang baik yang mendoakan. Terimakasih semuanya.

By: Nila Kurnia

ABSTRAK

Nilia Kurnia. NIM 1730203050. Judul Skripsi: “Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana Dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Perpsektif Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2021.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana tinjauan yuridis Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan yuridis Siyasah Dusturiyah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan yuridis Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatife (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatife*. Teori yang dipakai adalah teori Hierarki/jenjang norma, dan teori Perundang-undangan Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa, larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bertentangan dengan Siyasah Dusturiyah, karena sudah dijelaskan dalam Q.s Al-Hujurat ayat 13 orang yang paling mulia adalah orang yang bisa menjaga hubungan baik sesama manusia, bisa menjaga norma, ras, dan nilai-nilai kemanusiaan dan mematuhi aturan, maka dapat dilihat seorang mantan narapidana tidak layak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan dalam Q.S An-Nur ayat 4 menjelaskan bahwa orang yang telah melakukan pelanggaran pidana dan telah dihukum pidana untuk menjadi saksi dipengadilan tidak diterima lagi, dari penjelasan ayat ini sama halnya dengan seorang mantan narapidana yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 dilarang menjadi PNS. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap larangan mantan narapidana menjadi PNS adalah boleh dilakukan, karena pelarangan seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan salah satu hak yang dibatasi oleh pemerintah dan Negara (*derogable right*) yang mana PP Nomor 11 Tahun 2017 telah memenuhi syarat tertentu untuk membatasi seorang mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kata Kunci: Mantan Narpidana, Siyasah Dusturiyah, dan Hak Asasi Manusia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap Hambanya. Dengan rahmat dan nikmat itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Mantan Narapidana dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Hak Asasi Manusia (HAM)*.”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah **Janulis** dan Ibu **Muniar** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.**
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staff jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Ibu Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum** dan **ibu Dian Pertiwi, S.H.,M.H** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan

dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Istitut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta Staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempunyanya skripsi ini.

Batusangkar, 25Juni 2021
Penulis

Nilia Kurnia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tinjauan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasioanal.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Sejarah Lahirnya PP Nomor 11 Tahun 2017	11
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13
3. Teori Hierarki/Jenjang Norma	14
4. Hak Asasi Manusia (HAM)	16
5. Narapidana	23
6. Hak Asasi Manusia Dalam Islam.....	24
7. Teori Perundang-undangan Siyasa Dusturiyah.....	30
8. Hukum Pidana Dalam Islam	37

B. Penelitian Yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data Dan Interpretasi Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Tinjauan Yuridis Siyasah Dusturiyah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pasalm 23 PP Nomor 11 Tahun 2017	50
B. Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pasalm 23 PP Nomor 11 Tahun 2017	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keistimewaan mendasar penduduk dalam hukum Islam adalah hak-hak yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk mengikuti kesesuaian realitas mereka dan keamanan hidup mereka. Jika hak-hak dasar disalahgunakan, maka akan menyebabkan akhir dari keberadaan manusia atau keberadaan manusia akan mengalami kerugian dan kemusnahan yang serius. Dalam Islam, jaminan kebutuhan dasar manusia terletak pada alasan pengungkapan hukum Islam, khususnya untuk mengamankan dan menjaga kepentingan eksistensi manusia, baik material maupun dunia lain, individu dan sosial.

Dalam kajian para ahli Ushul Fiqh bahwa Allah SWT telah mengungkap hukum Islam dengan beberapa tujuan (*Maqasid al-Tasyri' atau Maqasid al-Syariah*) yang secara komprehensif terdiri dari tiga hal, khususnya pertama, dharuriat (tujuan prinsip), untuk menjadi hal-hal spesifik yang mendasar bagi daya tahan manusia. Jika ini tidak terpenuhi, akan ada bahaya, massa, dan kekacauan dalam kehidupan manusia. Kedua, hajiyat (tujuan tambahan), yaitu hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan keleluasaan dan kenyamanan hidup di muka bumi, dengan asumsi hal tersebut tidak terpenuhi, manusia akan menemui kesulitan dan keterbatasan. Ketiga, tahsiniyat (tujuan tersier), khususnya tingkat persyaratan yang jika tidak dipenuhi tidak merusak keberadaan kehidupan di planet ini. (Dudi Badruzaman, 2019: 26)

Dalam firman Allah SWT dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:



Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu dalam disisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia memang diciptakan secara berbeda-beda untuk saling mengenal. Tetapi yang membedakan hanyalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Maka jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia di dalam ayat ini adalah orang yang menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia, orang yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan, norma ras, ia bisa menjaga aturan-aturan yang berlaku sesama manusia dan menjalin hubungan sesama manusia sebatas Hak asasi manusia.

Hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) adalah syariat Allah SWT yang mengatur pengaturan yang sah dalam hal demonstrasi kriminal atau demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (individu yang dapat diganggu dengan komitmen), karena memahami perincian dalil-dalil halal dari hukum Islam. Qur'an dan Hadits. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) perbuatan yang dilarang disebut dengan jarimah. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah mengandung arti pertunjukan kriminal atau demonstrasi kriminal. Kata lain yang digunakan istilah jarimah adalah kata jinayah. (lysa Angrayani, 2015: 49-50)

Bentuk-bentuk jarimah dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah pedoman atau hukum Allah SWT. Ini mengarahkan keberadaan manusia dalam hal halal dan haram. Hudud dipisahkan menjadi dua bagian. *Pertama*, hukum yang menjelaskan tentang makanan, minuman, perkawinan, dan perpisahan. *Kedua*, hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang individu dilarang.

2) Jarimah Qishash/Diyat

Qishash/Diyat adalah jarimah yang dikompromikan dengan disiplin Qishash/Diyat, keduanya merupakan disiplin yang telah dikuasai oleh syara'.

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang dikompromikan dengan disiplin ta'zir. Ta'zir sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa Ta'dib, bermaksud untuk menyuruh. Menurut oleh al-Mawardi, secara khusus ta'zir adalah disiplin edukatif untuk dosa (tindakan pidana) yang disiplinnya belum dikendalikan oleh syara'. Dari definisi ini sangat terlihat bahwa disiplin ta'zir adalah disiplin yang tidak diatur oleh syara' dan kedudukan untuk memutuskannya diserahkan kepada Ulil amri.. (Sri Yunarti, 2018:70-81)

Adapun hadist yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah:

a. Hadist Nabi yang dijelaskan oleh Bahz ibn Hakim

عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده, ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة (رواه ابو داود الترمذي و النسني و البيهقي و صححه الحاكم)

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (H.R. Abu Daud),

b. Hadist Nabi SAW yang dijelaskan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ تَعْلَى (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari R.A bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: "tidak boleh dijilid diatas sepuluh (10) cambuk kecuali didalam hukuman yang ditentukan oleh Allah SWT.

c. Hadist Nabi SAW yang dijelaskan oleh Aisyah R.a

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبيلو ادوبا لهينات عشر اثم الا الحدود (رواه أحمد داود و النسائي و البيهقي)

Artinya: Dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: "Meringankan disiplin bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atas perbuatannya, selain di jari-jari hudud." (H.R Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Baihaqi).

Jadi maksud di balik hadits ini adalah untuk meringankan kedisiplinan bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam aktivitasnya, selain di jarimah-jarimah hudud.(M. Nurul Irfan,2013: 140)

Sebagai aturan, ketiga hadis tersebut memperjelas keberadaan ta'zir dalam hukum Islam.Hadits utama menggambarkan kegiatan Nabi Muhammad yang menangkap seorang pria yang dikaitkan dengan pengambilan unta.Setelah menyadari bahwa dia tidak mengambil, Rasulullah membebaskannya.Pemeriksaan terhadap kegiatan Nabi SAW adalah bahwa penahanan adalah disiplin ta'zir, sedangkan disiplin harus dipaksakan pada jarimah yang telah didemonstrasikan.Jika tidak ada unsur pidana dalam episode tersebut, berarti Rasulullah (SAW) memaksakan hukuman kurungan (penahanan) akibat tuduhan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut didukung oleh kepentingan publik, mengingat membiarkan tersangka hidup tanpa pamrih sebelum pemeriksaan tentang kebenaran tuduhan terhadapnya dapat membuatnya melarikan diri, dan juga dapat menyebabkan keputusan yang salah.dipaksakan padanya, atau ketidakberdayaan untuk menyelesaikan hukuman yang telah diberikan.(Makhrus Munajat, 2009:180)

Hukum penjara dalam hukum Islam dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Hukum penjara terbatas
- b) Hukuman penjara tidak terbatas.(Ahmad Syarbaini, 2013:7-8)

Indonesia adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Di Indonesia yang dikenal dengan sure law, hukum positif akan menjadi aturan hukum yang saat ini berkuasa di suatu negara. Hukum positif di satu negara tidak sama dengan hukum positif di

negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi alasan dan sumber hukum positif yang dimaksud, hukum positif dapat menjadi aturan yang sah.(Agus Junaidi,2019:1)

Keistimewaan penduduk menurut UUD 1945 adalah:

- a. Hak penduduk untuk menjadi presiden dan wakil presiden (pasal 6 ayat 1)
- b. Hak penduduk untuk memperoleh kedudukan hukum yang sama (pasal 27 ayat 1)
- c. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
- d. Hak dalam pengamanan negara (pasal 27 ayat 3)
- e. Hak berafiliasi dan berkumpul (pasal 28E ayat 3)
- f. Hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan direkam dalam bentuk cetak (pasal 28)
- g. Hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan(pasal 28D ayat 3)
- h. Pilihan untuk memeluk agama sendiri (pasal 29 ayat 2)
- i. Keistimewaan orang miskin dan anak-anak terlantar dijamin oleh negara (Pasal 34 ayat 1)
- j. Hak penduduk untuk mendapatkan perasaan bahwa semua baik-baik saja dengan dunia atas apa yang mereka miliki (Pasal 28 g ayat1)

Kehadiran hukum dan negara dalam lahirnya hukum dan ketertiban merupakan dua sisi berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dengan alasan bahwa suatu negara yang bergantung pada kerangka keramatnya sebagai suatu kondisi hukum secara positif tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut.Hukum dan ketertiban adalah gagasan negara yang telah terbentuk beberapa tahun sebelumnya.

Dengan demikian, adanya negara hukum dapat menciptakan Negara yang baik dan berpatokan kepada UUD 1945 dan Pancasila.Salah satu perwujudan dari perlindungan hukum yang terdapat dalam UUD 1945

yang berkaitan dengan hak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat 3) serta hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2). Maka kita lihat dari proses dan tata cara suatu Negara untuk menerima tenaga pemerintahan memiliki syarat atau kriteria yang harus dipenuhi agar mendapat hasil yang baik, khususnya pada syarat-syarat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengabdikan pada instansi pemerintah..(Endang komara,2019:74)

Jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, penugasan yang dialokasikan dalam situasi di suatu negara atau tugas yang berbeda diputuskan tergantung pada undang-undang dan pedoman terkait, dan dibayar oleh pedoman material.

Ketika kita ingin menjadi PNS maka kriterianya harus sesuai dengan Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai berikut:

Pasal 23 menjelaskan:

1. Setiap penduduk Indonesia memiliki kebebasan yang sama untuk mengajukan diri sebagai CPNS dengan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:
 - a. Sebuah. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar;
 - b. Tidak pernah dipenjara berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melakukan perbuatan pidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih;**
 - c. Tidak pernah dipecat dengan hormat karena kemauan sendiri atau karena kelalaiannya sebagai pegawai negeri, TNI, Polri atau sebagai wakil swasta;

- d. tidak mengisi sebagai pegawai negeri, pegawai negeri militer, atau perseorangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi bagian atau pengawas dari suatu kelompok ideologis atau berpartisipasi dalam masalah legislatif yang pragmatis;
- f. Sekolah bermutu identik dengan yang tercatat dalam kebutuhan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kebutuhan susunan yang dipilih menjadi CPNS;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana ia mendata diri;
- i. Prasyarat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dikelola oleh PPK

Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan tentang penyelenggaraan negara. Segmen ini mengkaji, antara lain, gagasan konstitusi (undang-undang dasar negara dan latar belakang sejarah lahirnya undang-undang di suatu negara), undang-undang (bagaimana mendefinisikan undang-undang), yayasan berbasis popularitas dan syura' yang merupakan kolom penting dalam berlakunya. (M.Iqbal, 2016: 177)

Dijelaskan peluang-peluang dalam Islam bahwa ada orang yang melanggar pidana tidak mungkin lagi mengemban tugas Negara, sementara itu ada orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana, kemungkinan dia masih bisa melaksanakan tugas negara ketika pidananya tidak merugikan hak orang banyak. Indonesia tidak menganut Asas Islam otomatis semua pelanggaran pidana dimasukkan kedalam penjara yang mengakibatkan haknya sebagai warga Negara, untuk mengemban tugas Negara seperti ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hilang atau sudah di cabut.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada poin (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tidak pernah masuk penjara berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebab melangsungkan perbuatan pidana dengan penjara dua tahun atau lebih, yang menjadi permasalahannya adalah dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

adalah tidak pernah masuk penjara, berarti maksud pasal tersebut bagi mantan narapidana tidak boleh menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari penjelasan pasal tersebut yang ingin penulis teliti adalah bagaimana hak seorang warga negara yang dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 d ayat 3 yang mengatakan bahwa menjadi PNS adalah sebuah hak yang diperoleh oleh seorang warga negara, karena itu penulis tertarik untuk meneliti ini dengan judul penelitian *larangan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi mantan narapidana dalam pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia*.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti adalah larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi mantan narapidana dalam pasal 23 PP nomor 11 tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Siyasah Dusturiyah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017?.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Yuridis Siyasah Dusturiyah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017.

E. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diyakini dapat menumbuhkan dan memajukan informasi tentang pandangan siyasah dusturiyah terhadap larangan mantan narapidana menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Kebebasan Dasar melihat larangan untuk mantan narapidana menjadi pegawai pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demikian pula, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan investigasi logis serta sebagai bahan eksplorasi tambahan.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami maksud dan tujuan penulis agar dapat mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia tentang larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017.

F. Definisi operasional

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panggilan bagi pegawai Pemerintah (PNS) dan perwakilan pemerintah dengan pengaturan kerja, yang bertugas di organisasi pemerintah. Perwakilan ASN terdiri dari pegawai pemerintah dan perwakilan pemerintah dengan pengaturan kerja, yang ditunjuk oleh pejabat kepegawaian dan tugas yang ditunjuk dalam posisi administrasi atau membagikan kewajiban negara lainnya dan dibayar oleh undang-undang.(Endang komara,2019: 74)

Narapidana, menurut Kamus Besar Bhasa Indonesia (KBBI) arti narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan kesalahan, Jadi narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma hukum seperti melakukan pembunuhan, Korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan **mantan narapidana** yang penulis maksud adalah orang yang telah selesai masa hukumannya menurut putusan hakim di pengadilan dan bebas sehingga bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya. (Marisna Yulianti, 2015: 68)

Siyasah dusturiyah, Objek kajian fiqh siyasah meliputi mengarahkan hubungan antara penduduk dan penduduk, hubungan antara penduduk dan yayasan negara, dan hubungan antara organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, baik hubungan batin suatu bangsa dan hubungan luar antar bangsa, di bidang yang berbeda. kehidupan. *Siyasah dusturiyah* adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan tentang penyelenggaraan negara. Segmen ini membahas antara lain tentang gagasan konstitusi (undang-undang dasar negara dan latar belakang sejarah lahirnya suatu negara), undang-undang (bagaimana membentuk undang-undang), landasan aturan mayoritas dan syura yang merupakan kolom-kolom penting. (M.Iqbal,2014: 177)

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak-hak yang hakiki dalam diri manusia yang wajar dan mendasar sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus diperhatikan, diawasi dan dijamin oleh setiap orang, daerah, atau negara. (Dwi Sulisworo dkk, 2012: 2)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah penduduk Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai wakil ASN tetap oleh kepala pembantuan umum untuk menduduki jabatan pemerintahan, diberikan tugas dalam jabatan negara atau tugas lain yang ditentukan dengan undang-undang. pedoman material, dan dibayar dengan pedoman yang sesuai.Sedangkan mantan narapidana adalah orang yang telah selesai masa hukumannya menurut putusan hakim di pengadilan dan bebas sehingga bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya, yang mana mantan narapidana mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. *Siyasah dusturiyah* adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan tentang penyelenggaraan negara. Segmen ini membahas antara lain tentang gagasan konstitusi (undang-undang dasar negara dan latar belakang sejarah lahirnya suatu negara), undang-undang (bagaimana membentuk undang-undang), landasan aturan mayoritas dan syura yang merupakan kolom-kolom penting.Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang bawaan dalam kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah

yang harus diperhatikan, dipelihara dan dijamin oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, untuk kehormatan dan keamanan rasa hormat dan nilai ketenangan manusia,

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Sebagai bentuk Dasar kekuatan masalah yang akan penulis teliti, maka dari itu penulis melakukan penelaahan data kepustakaan dengan cara menemukan teori-teori yang nantinya akan penulis jadikan sebagai landasan dalam penelitian.

1. Sejarah Lahirnya PP Nomor 11 tahun 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (PNS) adalah aturan pelaksana ketentuan Pasal 17, Pasal 18, ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, dan jaminan hari tua, serta perlindungan. (Jogloabang, 2019)

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat 1 poin (b) yang berbunyi: *Tidak pernah masuk penjara berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melakukan perbuatan pidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih.* Merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara paragraf 12 (Pemberhentian) Pasal 87 ayat 4 poin (b) yang mengatakan bahwa: *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ pidana umum.* Dapat dilihat bahwa ketika seseorang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kesalahan seperti tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana umum, maka secara tidak hormat diberhentikan dari jabatannya. Sehingga pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 pada ayat 1 poin (b) mengatur bahwa syarat ketika warga Negara Indonesia ingin mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak pernah masuk penjara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 1 poin (1) dijelaskan bahwa, Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pada poin (3) dikatakan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luarjam kerja. Dan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS.

Maka dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya larangan Bagi mantan Narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia sudah diatur didalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana sudah dijelaskan bahwa didalam aturan tersebut sama sekali tidak boleh mantan narapidana untuk mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil yang masa hukumannya 2 Tahun penjara atau lebih.

2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- b. Sumpah dan janji sebagaimana yang dimaksud poin (a) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”. (UU Nomor 5 tahun 2014)

Maka menurut pendapat penulis bahwa setiap warga Negara yang akan menjadi Pegawai negeri sipil (PNS) disumpah dan berjanji kepada Negara untuk wajib taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara

dan Pemerintah. Jika dikaitkan dengan seorang mantan narapidana yang akan melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan suatu hal yang mustahil dikabulkan karena menurut pendapat penulis Negara sangat berhati-hati dalam memilih warga negaranya untuk ikut berpartisipasi kedalam sistem pemerintahan, karena sebelumnya mantan narapidana ini sudah melakukan pelanggaran kejahatan yang mengakibatkan dirinya di penjara selama dua tahun atau lebih, dapat dilihat di masyarakat warga negara yang telah menjadi mantan narapidana tidak begitu dipedulikan di kehidupan masyarakat dan kurang dapat dipercaya oleh sebagian masyarakat, apalagi dengan Negara, di Negara Indonesia ini sudah banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi, untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali (mantan narapidana dengan kurungan 2 tahun atau lebih) maka pemerintah Indonesia melarang bagi warga Negara yang menjadi mantan narapidana untuk ikut dalam bidang pemerintahan.

3. Teori Hierarki/Jenjang Norma

Beberapa ahli mengemukakan gagasan kemajuan. Menurut penilaian *Dendi Sugono* bahwa sistem progresif menyiratkan permintaan level. Sementara itu, menurut penilaian *Padmo Wahjono* bahwa undang-undang dan pedoman tersebut didalangi dalam desain yang digambarkan, mirip dengan piramida yang merupakan "penerima" dari seperangkat undang-undang publik secara keseluruhan. Secara yuridis, dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 diputuskan bahwa dalam pengaturan ini yang dimaksud dengan "sistem progresif" adalah urutan kekuasaan setiap jenis undang-undang yang lebih rendah, tidak boleh diperebutkan. dengan undang-undang dan pedoman yang lebih tinggi. tinggi.

Dengan demikian, tatanan adalah standar atau rantai kepentingan dari setiap jenis undang-undang yang bergantung pada aturan bahwa undang-undang dan pedoman yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan pedoman yang lebih tinggi. Mengingat pasal 7 ayat

(1) undang-undang nomor 12 tahun 2011, rantai komando hukum dan pedoman di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Deklarasi MPR;
- c. Konstitusi;
- d. Hukum/Hukum Tidak Resmi Pengganti Undang-undang;
- e. hukum tidak resmi;
- f. Pengumuman resmi;
- g. Pedoman Umum dan;
- h. Peraturan/pedoman kota Peraturan

Sedangkan Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1996 digantikan dengan Ketetapan MPR Nomor: III/MPRS/2000 tentang Sumber Yang Sah dan Tata Cara Permohonan Penetapannya. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000, macam-macam dan tata tertib peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) UUD 1945;
- 2) spesifikasi MPR/MPRS;
- 3) UU;
- 4) Hukum tidak resmi sebagai Pengganti Undang-undang;
- 5) hukum tidak resmi;
- 6) Pengumuman Resmi;
- 7) Pedoman Wilayah.

Kerangka aturan progresif Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki hubungan atau potongan yang cukup banyak setara dengan hipotesis berlapis standar hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Melalui hipotesis "*Reinie Rechtslehre or The Unadulterated Hypothesis of Law*" (hipotesis hukum yang tidak tercemar), Hans Kelsen berpendapat bahwa: hukum itu substansial (sah) jika dibuat oleh yayasannya atau otoritas yang disetujui untuk membingkainya. dan tergantung pada standar yang lebih tinggi sehingga untuk situasi ini standar yang lebih rendah (sub-par) dapat

dibentuk oleh standar yang lebih tinggi (prevalen), dan hukum berlapis banyak untuk membingkai sistem progresif, di mana standar yang lebih rendah berlaku, dimulai, dan tergantung pada standar yang lebih tinggi, standar yang lebih tinggi mulai dan bergantung pada standar yang jauh lebih tinggi, dll hingga standar yang tidak dapat diikuti lebih lanjut dan bersifat spekulatif dan diciptakan, khususnya standar esensial (grundnorm).(Isnawati,2019:75-78)

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara teoritis Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati dijaga dan dilindungi. Dalam hukum dasar negara Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah), istilah kebebasan bersama (HAM) tidak terdapat dalam pendahuluan, isi atau penjelasannya, melainkan mengandung hak-hak istimewa warga negara dan hak-hak warga negara yang diidentifikasi dengan komitmennya, antara lain tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kebebasan bersama kurang diperhatikan, mengingat pengaturan UUD 1945 merupakan pusat fundamental negara. Dari pasal-pasal tersebut, terdapat fokus mengenai kebebasan bersama yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

- a. Hak persamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
- b. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
- c. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
- d. Hak untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B)

- e. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C)
- f. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
- g. Pilihan untuk memilih dan menerima agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, (pasal 29)
- h. Hak dalam upaya pembelaan negara (Pasal 30)
- i. Hak atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 bagian 1)
- j. Hak untuk menghargai dan memupuk budaya masyarakat dan provinsi (Pasal 32)
- k. Hak di bidang ekonomi (Pasal 33)
- l. Keistimewaan orang miskin dan anak-anak terlantar dijaga oleh negara (Pasal 34)(Ubaidillah, 2006: 267-268)

Dalam UUD 1945 (setelah dikoreksi), kebebasan bersama dicatat dalam pasal 28a sampai 28j. Kebebasan bersama adalah hak esensial atau hak fundamental yang melekat pada manusia tanpa hak-hak fundamental ini, orang tidak dapat hidup sebagai manusia

Upaya untuk menjamin kebebasan bersama di Indonesia, tentu saja aturan untuk mengamankan kebebasan dasar antara satu negara dengan negara lain adalah sesuatu yang sangat mirip, namun secara abstrak dalam pelaksanaannya tidak demikian, menyiratkan bahwa pada suatu waktu ada kesepadanan dalam apa yang seharusnya dilakukan. diamankan atau dikelola, namun ada kontras. kesan kebebasan bersama dimulai dengan satu negara kemudian ke negara berikutnya. Di Indonesia antara masa Permintaan Baru dan masa Transformasi. Di masa Transformasi, pertempuran untuk mendapatkan kebebasan dasar memberikan lebih banyak harapan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas publik, asosiasi

daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sementara itu, upaya untuk mengamankan kebebasan dasar menekankan kegiatan persyaratan yang berbeda terhadap pelanggaran kebebasan dasar. Asuransi kebebasan dasar pada dasarnya melalui landasan instrumen dan pendirian kebebasan bersama. Itu juga harus dimungkinkan melalui variabel-variabel berbeda yang diidentifikasi dengan upaya-upaya penangkalan kebebasan bersama yang dilakukan oleh orang-orang, masyarakat dan negara. Untuk lebih menjamin dan memajukan kebebasan dasar, otoritas publik telah mengukuhkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Umum dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Kebebasan Dasar.

Upaya untuk mempertahankan kebebasan bersama di Indonesia harus dihargai oleh komponen negara, karena kebebasan dasar adalah hak dasar yang sepenuhnya harus diklaim oleh orang-orang, pelanggaran kebebasan bersama bertentangan dengan pelajaran agama apa pun karena kebebasan bersama cukup menonjol untuk dijunjung tinggi. diperhatikan. Kebebasan dasar memiliki pendirian utama, khususnya a. Premis langsungnya adalah naluri manusia, b. Penetapan seperti Tuhan yang menciptakan manusia, c. Mengenai kebebasan dasar, keamanan menyiratkan tentang upaya persyaratan kebebasan bersama. (Susani Triwahyuningsih, 2018:113-119)

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak asasi manusia (DUHAM) PBB menyatakan: "Setiap orang mempunyai pilihan atas kesempatan berpikir, bersuara dan beragama, sedemikian rupa termasuk kesempatan untuk berpindah agama atau keyakinannya dan kesempatan untuk menunjukkan agama atau keyakinannya.dengan menunjukkannya, melakukannya, menghormati dan tunduk padanya baik sendiri atau bersama orang lain di tempat terbuka dan sendirian".

Dalam hukum kebebasan umum, pemegang komitmen kebebasan dasar sepenuhnya adalah negara, untuk situasi ini otoritas publik. Semua klarifikasi dalam DUHAM menyatakan bahwa pengakuan penuh atas kebebasan bersama adalah komitmen negara. Untuk situasi ini, negara memiliki tiga komitmen, antara lain, negara harus menyelesaikan komitmen

untuk memenuhi kebebasan dasar yang berkaitan, untuk mengamankan, dan untuk memuaskan. Hal ini juga dipersepsikan dalam hukum publik Indonesia dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan suatu kepastian mengenai hal ini dengan kata-kata yang menyertainya, “pengamanan, pemajuan, pengesahan, dan pemenuhan kebebasan bersama adalah kewajiban negara, khususnya otoritas publik.”

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar, jaminan ini juga diperkuat dalam Pasal 71 yang menyatakan, “Badan publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, memelihara, dan memajukan kebebasan-kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini. (Imdadum Rahman,2014:7-13)

Hukum menjamin hak-hak umum dan politik, hak-hak keuangan, sosial dan sosial. Keistimewaan perkumpulan seperti anak-anak, ibu-ibu dan kelompok penduduk asli (pribumi). Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dengan jelas mempersepsikan pengertian hak-hak normal yang menganggap manusia sebagai fitrah dalam diri setiap orang. Pengaturan tentang kebebasan dasar yang tertuang dalam UUD 1945 jika digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kebebasan dasar, dapat dirangkum menjadi empat perhimpunan.

Kelompok Pertama, khususnya kelompok yang diidentikkan dengan kebebasan sosial meliputi:

- a. Hak untuk hidup, menjaga hidup dan kehidupan;
- b. Pilihan untuk dibebaskan dari siksaan, perlakuan atau disiplin lain yang biadab, kejam dan merendahkan;
- c. Pilihan untuk dibebaskan dari semua penaklukan.

Kelompok Kedua adalah hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, yaitu:

- a. Pilihan untuk menghubungkan, mengumpulkan, menyatakan sudut pandang dengan tenang, baik secara lisan maupun direkam sebagai hard copy.
- b. Pilihan untuk memberikan suara dan dipilih di lembaga agen individu.

- c. Pilihan untuk didelegasikan ke posisi publik.
- d. Pilihan untuk memiliki properti pribadi.

Kelompok ketiga, adalah hak khusus dan hak atas pembangunan, antara lain:

- a. Hak-hak istimewa perempuan dijamin dan dijamin untuk memperoleh keseragaman jenis kelamin dalam kehidupan publik;
- b. Hak-hak luar biasa yang melekat pada wanita karena kemampuan konsepsi mereka dijamin dan dijamin oleh hukum;
- c. Hak atas kehidupan yang bersih dan sehat

Kelompok keempat adalah majelis yang menguasai tugas-tugas kenegaraan dan kewajiban Asasi Manusia, antara lain:

- a. Setiap orang wajib menghormati kebebasan dasar orang lain dalam keberadaan yang disengaja di wilayah lokal, negara dan negara;
- b. Negara bertanggung jawab atas jaminan, kemajuan, implementasi dan kepuasan kebebasan bersama;
- c. Untuk menjamin pelaksanaan kebebasan dasar, Komisi kebebasan Dasar Publik yang otonom dibentuk (M. Lutfi Hardiyanto dkk, 2017: 112-114)

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum yang mana salah satu unsur dari Negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak asasi manusia bagi setiap individu. Adanya perlindungan Hak asasi manusia terhadap individu mengandung arti bahwa Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap Negara, terlebih terhadap hak asasi manusia tergolong dalam jenis *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun). dan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*)

A. Non Derogable Right

Non derogable right adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun. Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis non derogable right adalah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak

inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik, kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak bebas dari penyiksaan
- c. Hak bebas dari perbudakan
- d. Hak untuk tidak diperhamba
- e. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual
- f. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- g. Hak sebagai subyek hukum
- h. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama

Ketentuan diatas juga terdapat dalam peraturan perundang-undang di Indonesia antara lain:

- a) Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- b) Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable)

- c) Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan di atas dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat pemenuhan, Penghormatan, dan perlindungannya oleh Negara. (Osgar Matompo, 2013:61)

B. Derogable Right

Derogable right adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu. Pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan pada saat Negara dalam keadaan darurat public, pembatasan (*limitation*) dapat dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi-kondisi atau syarat tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (*limitation*).

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatasan (*limitation*) dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan:
 - 1) Dilakukan berdasarkan hukum
 - 2) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain
 - 3) Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan, dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
- b. Pasal 12 ayat (3) konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut:

- 1) Ditentukan dengan undang-undang
 - 2) Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, dan kesusilaan
 - 3) Hak-hak dan kebebasan orang lain
- c. Pasal 28J ayat (2) UUDNRI tahun 1945 dengan alasan berikut:
- 1) Ditetapkan dengan undang-undang
 - 2) Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
 - 3) Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.(Natarudin, 2017: 42-43)

5. Narapidana

Orang yang secara sah telah diputuskan tercela dan dibina dalam landasan restoratif disebut terpidana. Tahanan adalah orang-orang dari keseluruhan penduduk yang mempunyai hak dan kewajiban seperti penduduk yang berbeda, dengan alasan bahwa perlakuan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa telah melakukan kesalahan, khususnya menyalahgunakan hukum materiil, sehingga mereka dikenang secara singkat untuk suatu pendirian restoratif. (Marisna Yulianti, 2015: 67-68)


Pemasyarakatan adalah suatu gerakan untuk memberikan arahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang merupakan tahanan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang bergantung pada sistem, kelembagaan, dan teknik pelatihan yang merupakan bagian terakhir dari kerangka keadilan pidana dalam kerangka keadilan pidana. Mengingat Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Perkumpulan dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penampung Barang Sita Negara Pasal 1 ayat (1) bahwa rumah tahanan negara, yang selanjutnya disebut Rutan, adalah untuk eksekusi khusus. di bidang penahanan untuk motivasi di balik pemeriksaan, dakwaan, dan penilaian dalam acara pengadilan yang berada di bawah dan langsung mampu ke puncak jabatan teritorial.

Alasan penjara dan kurungan benar-benar berfokus pada kapasitas untuk membuang atau mengurangi hak-hak istimewa seorang narapidana dan narapidana secara teratur membuat bobot, dari satu perspektif mengurangi peluang seseorang, tetapi sekali lagi mereka harus mempertahankan kualitas kebebasan dasar. Mengenai hak-hak istimewa tahanan dan narapidana, otoritas publik telah memberikan jaminan atas hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Remedial. Dalam UU Pemasyarakatan, hak-hak istimewa tahanan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa tahanan mempunyai pilihan untuk:

- a. Sebuah. Melakukan kewajiban sebagaimana ditunjukkan oleh agama atau keyakinan mereka;
- b. Dapatkan perawatan, baik pertimbangan mendalam maupun aktual;
- c. Mendapatkan sekolah dan mengajar
- d. Dapatkan perawatan medis dan makanan yang sah;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Memperoleh materi pemahaman dan mengikuti komunikasi luas lainnya yang tidak disangkal;
- g. Dapatkan kompensasi atau biaya untuk pekerjaan yang dilakukan
- h. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, bimbingan yang sah atau orang lain yang ditunjuk;
- i. Mendapatkan pengurangan hukuman (pengurangan)
- j. Mendapatkan bukaan pencernaan termasuk waktu istirahat untuk bertemu keluarga;
- k. Mendapatkan cuti sebelum ada kesempatan; dan
- l. Memperoleh hak yang berbeda sesuai dengan hukum dan pedoman yang sesuai. (Citra Anggraini, 2018: 36-38)

6. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, Hak asasi Manusia berasal dari *al-Huquq al-Insaniyyah*. Kata *haqq* memiliki arti milik, ketetapan dan kepastian. Juga mengandung makna menetapkan sesuatu dan membenarkannya seperti yang terdapat dalam Q,S Yasin (36): 7



Artinya: Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Selanjutnya Q.S Al-Anfal (8): 8




Artinya: agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Makna dari surat ini adalah menetapkan dan menjelaskan. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Menurut pendapat ulama, Hak asasi manusia adalah hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'iy atau suatu kekhususan yang terlindungi.

Adapun kata *insaniyah* atau kemanusiaan berarti orang yang berakal dan terdidik. (Siti Aminah, 2010: 2-3)

Hak asasi manusia dalam islam adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja atau majelis-majelis legislatife dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. (Maulana, 2005: 9)

Hak asasi manusia dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S al-A'raf (7): 24



Artinya "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan".

Q.S al-Isra (17): 70



itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

2. Hak bekerja dan mendapatkan upah

Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, Nabi SAW bersabda: “Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.”(HR.Bukhari)

Dalam Islam juga menjamin hak pekerja, seperti dalam Hadist: “Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR.Ibnu Majah)

3. Hak persamaan dan keadilan

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah, yang dapat membedakan dihadapan Allah hanya dengan ketaqwaannya, yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat (49):13

لَا يُخَفِي سِرَّهُمْ وَلَا نَجْوَاهُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِهِمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَلْوُوهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَلْوُوهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَظِيمًا

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.


Allah mengutus Nabi SAW agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat

manusia, termasuk diantaranya persamaan di mata hukum, yang terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW: “*Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti akan potong tangannya*”.(Nur Asiah,2017: 60-63)

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum Islam sebagai berikut:

a. Prinsip perlindungan terhadap agama

Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam, hal ini terdapat dalam Q.S Qaf (50): 45



Artinya: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.

b. Prinsip perlindungan terhadap jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi.Untuk itu hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia.Islam melarang keras pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemashalatom dan kelangsungan hidupnya.

c. Prinsip perlindungan terhadap akal

Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupannya.Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai hal yang dapat meusak fungsinya.Hukum Islam secara tegas melarang manusia

melakukan berbagai upaya yang dapat merusak akal diantaranya meminum minuman yang memabukkan karena dapat berakibat merusak fungsi akal manusia. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan yang terdapat dalam Q.S al-Maidah (5): 90



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

d. Prinsip perlindungan terhadap keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang sangat penting. Islam memberikan jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang sah menurut ajaran Islam melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan zina yang terdapat dalam Q.S Al-Isra (17): 32




Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

e. Prinsip perlindungan terhadap harta

Harta merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu, manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan dengan cara-cara halal dan sah menurut ukuran moral. Islam memberikan jaminan hak pemilikan yang sah terhadap harta manusia dan mengharamkan

penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Terdapat dalam Q.S Al-baqarah (2): 188



Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Nur Asiah, 2017:63-65)

7. Teori Perundang-Undangan Siyasah Dusturiyah

a. Fiqh Siyasah

Kata *fiqh siyasah* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, arti *fiqh* adalah “pengaturan yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, mengatakan bahwa "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui jiwa seseorang hingga kedalamannya. Sementara itu, dalam peribahasa (istilah), *fiqh* adalah keterangan tentang hukum-hukum yang sesuai syara' tentang perbuatan yang dapat diterima dari pertikaian tafshilnya (untuk lebih spesifik pertikaiannya), atau semacam itu *fiqh* menurut istilahnya adalah informasi tentang hukum Islam yang ketat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang diperintahkan oleh mujtahid melalui pemikiran dan ijtihad.

Menurut *Sayuti Pulungan*, arti *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan membawakannya untuk kepentingan umat manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan pemulihan. Terlebih lagi, *siyasah* adalah studi tentang pemerintah untuk mengontrol tugas-tugas yang tumbuh di dalam negeri dan yang tidak dikenal, khususnya masalah legislatif yang tumbuh di dalam negeri dan masalah legislatif

yang tidak dikenal dan sosial, khususnya mengatur kehidupan berdasarkan kesetaraan dan istikamah. (Sayuti Pulungan, 2002: 22-23)

Mencermati pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengkaji tentang pedoman dan pedoman keberadaan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan umat itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasah* ini, ulama mujtahid menyelidiki sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya yang sesuai dengan kehidupan bernegara dan daerah.

b. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1) Pengertian siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah bagian penting bagi *fiqh siyasah* yang berbicara tentang secara eksplisit diidentikkan dengan undang-undang negara (gagasan yang mapan, undang-undang, yayasan berbasis popularitas dan syura). Siyasah dusturiyah juga berbicara tentang penyelidikan gagasan hukum dan ketertiban dalam *siyasah* dan hubungan yang menguntungkan antara otoritas publik dan individu serta hak-hak istimewa warga yang harus dijamin. Siyasah dusturiyah menurut *Muhammad Iqbal* bahwa kata *dusturi* juga mengandung arti konstitusi, kata yang berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang ahli di bidang pemerintahan dan agama. Setelah mengalami kemajuan bahasa, ia menemukan aplikasi dalam bahasa Arab, *dusturi* menumbuhkan arti pentingnya aturan, premis, atau pelatihan. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah, *dustur* menyiratkan berbagai keputusan yang mengarahkan premis dan hubungan yang sesuai antara daerah dan negara, baik yang tidak tertulis (pertunjukan) maupun yang tersusun (konstitusi). (Ali Akhbar, 2019: 12-13)

2) Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah

a) Al-Sulthah al-tasyri'iyah

Al-Sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuatan administratif, khususnya kekuatan pemerintahan Islam dalam membuat dan

mengesahkan undang-undang. Istilah *al-Sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan posisi atau kekuatan pemerintah Islam dalam mengelola masalah negara yang mencakup masalah *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, Konstitusi, Pemberlakuan. , Pedoman Pelaksana, dan Pedoman Provinsi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Islam, tidak seorang pun memiliki pilihan untuk memutuskan hukum yang akan berlaku bagi umat Islam. Dalam fiqh siyasah istilah *al-sultah at-tashri'iyah* digunakan untuk menyebut salah satu ahli atau kekuatan pemerintahan Islam dalam mengarahkan masalah-masalah negara, selain kekuasaan pemimpin (*tanfidhiyah*) dan kekuatan hukum (*qada'iyah*), ketiga kerangka tersebut telah berjalan sejak zaman kuno. Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, beliau memberikan tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang memiliki pilihan dan menguasai bidangnya, meskipun secara keseluruhan semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW. dalam perbaikan yang dihasilkan, pelaksanaan tugas ini juga menciptakan dan bergeser seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan waktu dan lokasi. (Iqbal, 2014:187-188)

Komponen-komponen dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* adalah:

- 1) Kewenangan publik sebagai pemegang kemampuan untuk memutuskan hukum yang akan diterapkan dalam budaya Islam
- 2) Kelompok umat Islam akan melengkapinya.
- 3) Substansi pedoman atau hukum yang sesuai dengan sifat-sifat hakiki hukum Islam.

Fungsi dari lembaga legislasi adalah yang pertama dalam mengendalikan masalah yang pengaturannya sampai sekarang tertuang dalam tulisan-tulisan Al-Qur'an dan hadits. Kedua, melakukan pemikiran inovatif (ijtihad) terhadap isu-isu yang tidak secara tegas diklarifikasi oleh tulisan-tulisan (nash). Mereka

melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum melalui *qiyas* (persamaan). Mereka berusaha untuk menemukan illat atau sebab-sebab yang sah yang ada dalam isu-isu yang muncul dan mengubahnya ke dalam susunan yang terdapat dalam tulisan. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan keadaan sosial dan keadaan daerah setempat, sehingga akibat dari pedoman yang diperintahkan itu sesuai dengan tujuan daerah setempat dan tidak menyusahkan mereka.

Pedoman yang diberikan oleh badan pengatur (legislatif) adalah undang-undang yang merupakan pedoman yang tidak tahan terhadap perbaikan terus-menerus dari kesempatan. Suatu saat peraturan dibuat oleh majelis jika ada masalah baru yang memerlukan peninjauan kembali pedoman lama atau dalam hal apapun, menggantinya dengan undang-undang dan pedoman baru. Badan pembuat undang-undang harus segera mensurvei secara serius atau bahkan mengubah undang-undang sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkreasi. (Djazuli, A. 2013: 48, 162)

b) *Al-Sulthah al-tanfidziyyah*

Al-Sulthah al-tanfidziyyah adalah kekuatan pemimpin yang memasukkan persoalan *Imamah*, *Bai'ah*, *Wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut *al-Maududi*, badan utama dalam Islam ditandai dengan istilah *ulil amri* dan dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Dalam organisasi negara, sebagian besar Negara Islam dan menganut kerangka resmi, misalnya, Indonesia hanya menggarisbawahi kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai titik tertinggi roda untuk melakukan negara dan masalah dalam melakukan undang-undang dan pedoman dan sekaligus melakukan pendekatan. bila dianggap penting untuk membawa keuntungan dan keuntungan bagi individu.

Dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diminta untuk mematuhi *ulil amri* atau kepala negara dengan syarat bahwa tubuh pemimpin ini patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sultah al-tanfidziyyah*

adalah menjalankan hukum. Negara memiliki kedudukan untuk menggambarkan dan melengkapi pemberlakuan yang telah direncanakan. Untuk situasi ini, Negara melakukan pengaturan baik mengidentifikasi dengan usaha dalam negeri dan mengidentifikasi dengan hubungan antar negara (hubungan global)..

c) *Al-sulthah al qadha'iyah*

Al-sulthah al qadha'iyah adalah kekuatan hukum yang memiliki hubungan dengan kewajiban dan ahli dari eksekutif hukum untuk memutuskan kasus, baik masalah umum maupun pidana seperti yang diidentifikasi dengan pertanyaan peraturan yang diidentifikasi dengan negara, khusus memberikan yang memutuskan legitimasi. Undang-undang yang akan diumumkan. yang baru-baru ini diadili dalam masalah utama konstitusi Negara.

Motivasi di balik kekuatan hukum adalah untuk menjaga realitas dan menjamin pelaksanaan keadilan sebagai titik memperkuat negara dan menyeimbangkan situasi sah kepala negara dan memastikan kepastian hukum untuk membantu kemanusiaan di setiap negara ini. Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah mengikuti hukum dan pedoman yang telah dibuat oleh badan yang berwenang. Dalam sejarah Islam, kekuatan pendirian ini biasanya mencakup ruang *al-hisbah* (dasar hukum untuk menentukan kasus pelanggaran kecil seperti pemerasan dan kesalahan penyajian dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (organisasi hukum yang memilih kasus-kasus pelanggaran hukum).sebangsa, baik umum maupun kriminal).), dan wilyah *al-muzalim* (organisasi hukum yang menyelesaikan kasus-kasus penyelewengan kewenangan negara dalam menjalankan kewajibannya, misalnya menetapkan pilihan politik yang merugikan dan mengabaikan kepentingan atau keistimewaan individu sebagaimana aktivitas otoritas negara yang menyalahgunakan hak-hak istimewa individu, salah satunya adalah pembuatan peraturan dan pedoman pemerintah. (Ridwan HR,2007:273)

d) Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber prinsip pedoman ketat Islam yang merupakan alasan mendasar untuk memutuskan hukum. Al-Qur'an adalah ekspresi Tuhan yang mengandung ekspresi Tuhan sebagai hukum yang berbeda di dalamnya. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Sunnah

Sunnah adalah tindakan hidup yang digali dalam standar perilaku yang diakui bersama oleh individu-individu yang mempercayainya mencakup setiap kata dan perilaku Nabi. Cara penggambaran sunnah umumnya dilihat oleh segelintir kelompok yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut dan diturunkan dari zaman ke zaman sejak zaman Nabi hingga akhir zaman para perawi yang menggambarkannya tidak lain hanyalah perkembangan dari perawi.(Khalid Ibrahim 1995:51)

3. Ijma'

Dalam hukum Islam, Ijma' merupakan pilihan bersama untuk memutuskan hukum yang layak untuk membantu individu melalui pertimbangan. Pertimbangan ini muncul dari perenungan para peneliti, mufti, ahli fiqh, dan posisi pemerintah, jika dalam pemikiran ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan akibat dari pilihan sebagian besar anggota yang merenungkan, maka pada saat itu ijma' dinyatakan tidak sah dan batal. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:55)

4. Qiyas

Qiyas adalah strategi cerdas yang digunakan untuk menangani masalah yang diidentifikasi dengan keabsahan jenis perilaku tertentu dengan membangun hubungan positif dan negatif antara satu jenis perilaku dan lainnya dengan aturan keseluruhan. Strategi qiyas ini umumnya digunakan untuk memutuskan hukum yang jelas yang memiliki banyak masalah dan kompleks. Qiyas umumnya memanfaatkan pertentangan Al-Qur'an dan hadits yang merupakan jenis aktivitas yang sah yang dihadapi. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:56)

Siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Isu dan pokok bahasan *fiqh siyasah dusturiyah* sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari dua hal esensial ini::

- a. Al-Qur'an dijadikan sebagai tolak ukur dalam segala bidang yang berhubungan dengan tuntutan kehidupan individu, mengingat masalah negara, baik untuk melengkapi hukum dan ketertiban atau untuk mengelola etika manusia.
- b. Pengaturan ulil amri tergantung pada pemikiran para ulama dalam memutuskan suatu undang-undang tergantung pada keadaan dan keadaan kesempatan untuk mengontrol permintaan kegiatan negara dan publik untuk mencapai kemaslahatan semua orang.

Siyasah duturiyah yang merupakan komitmen Islam dalam kerangka politik memiliki standar yang signifikan dalam hal pengembangan Tindakan Administrasi, termasuk mengacu pada pedoman tercetak dan aturan *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, aturan nash yang digarisbawahi oleh Munawir Sjadzali dalam karyanya "Islam and Administration". Bangsa; Prinsip, Sejarah dan pemikiran", menggabungkan:

- a. Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi;
- b. Musyawarah;
- c. Ketaatan pada pemimpin;
- d. Keadilan;
- e. Persamaan; dan
- f. Hubungan baik antar umat beragama

Sedangkan pedoman *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (*mengambil maslahat dan menolak mudharat*) menurut Muhammad Iqbal dalam karyanya "Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Ajaran Politik Islam", penting untuk memikirkan situasi dan kondisi sosial, sehingga konsekuensi dari pedoman yang dicanangkan adalah sesuai dengan tujuan individu dan tidak merepotkan. Seperti yang ditunjukkan oleh Munawir Sjadzali, ada enam standar dalam tulisan-tulisannya, khususnya tentang situasi manusia di bumi dan standar dalam aktivitas publik seperti pertimbangan dan konferensi, pengabdian kepada perintis, kesetaraan, kesetaraan, dan hubungan besar antar individu atau kesempatan yang ketat. Hal ini juga diringkas oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa standar Islam yang ditetapkan dalam perincian pemberlakuan adalah tentang memastikan kebebasan bersama (HAM) dan keadilan di bawah pandangan hukum yang mantap.

8. Hukum Pidana Dalam Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) adalah syariat Allah SWT yang mengatur pengaturan yang sah dalam hal demonstrasi kriminal atau demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (individu yang dapat

diganggu dengan komitmen), karena memahami perincian dalil-dalil halal dari hukum Islam. Qur'an dan Hadits. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) perbuatan yang dilarang disebut dengan jarimah. Dalam bahasa Jarimah, mengandung makna pelanggaran, ketidaktaatan, perbuatan keji, pengingkaran syara' (hukum Islam) yang dirusak dengan disiplin, atau pelanggaran ta'zir terhadap pengaturan hukum syari'at yang membawa pelanggaran dikompromikan dengan disiplin. Larangan syara' dapat berupa perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak melakukan demonstrasi yang diatur. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah mengandung arti pertunjukan kriminal atau demonstrasi kriminal. Kata lain yang digunakan istilah jarimah adalah kata jinayah. (lysa Angrayani, 2015: 49-50)

Bentuk-bentuk jarimah dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah pedoman atau hukum Allah SWT. Ini mengarahkan keberadaan manusia dalam hal halal dan haram. Hudud dipisahkan menjadi dua bagian. *Pertama*, hukum yang menjelaskan tentang makanan, minuman, perkawinan, dan perpisahan. *Kedua*, hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang individu dilarang. Dalam hukum Islam, hudud hanya dibatasi pada disiplin untuk demonstrasi kriminal yang dirujuk dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan disiplin untuk kesalahan yang tidak dirujuk dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dikendalikan menurut pemikiran penguasa yang ditunjuk. Ada beberapa macam jarimah hudud, khususnya jarimah zina, jarimah qadzaf menyalahkan orang-orang yang berbuat zina, jarimah syurb al-khamr adalah sejenis minuman memabukkan, jarimah mengambil (pencurian), jarimah bugah adalah seorang muslim yang melawan, dan jarimah riddah adalah meninggalkan agama Islam.

Ketika seseorang melakukan perbuatan pencurian, maka dia tidak bisa lagi mengemban amanah yang diberikan kepadanya karena

hukumannya adalah potong tangan, begitu juga dengan seseorang yang melakukan perbuatan perzinahan sedangkan ia sudah berkeluarga, maka orang tersebut juga tidak bisa menjalankan amanah dengan baik karena sikap dan tingkah lakunya sudah mengkhianati diri sendiri dan orang lain akibatnya dia dirajam.

2) Jarimah Qishash/Diyat

Qishash/Diyat adalah jarimah yang dikompromikan dengan disiplin Qishash/Diyat, keduanya merupakan disiplin yang telah dikuasai oleh syara'. Perbedaan dengan had adalah bahwa memiliki disiplin adalah hak Allah (hak masyarakat), sedangkan Qishash/Diyat adalah kebebasan bersama (pribadi). Perbedaan lainnya adalah bahwa disiplin Qishash/Diyat adalah kebebasan umum yang dapat dimaafkan atau dipersingkat oleh orang yang bersangkutan atau keluarganya.

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang dikompromikan dengan disiplin ta'zir. Ta'zir sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa Ta'dib, bermaksud untuk menyuruh. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh istilah pemahaman ta'zir yang dikemukakan oleh al-Mawardi, secara khusus ta'zir adalah disiplin edukatif untuk dosa (tindakan pidana) yang disiplinnya belum dikendalikan oleh syara'. Dari definisi ini sangat terlihat bahwa disiplin ta'zir adalah disiplin yang tidak diatur oleh syara' dan kedudukan untuk memutuskannya diserahkan kepada Ulil Amri.. (Sri Yunarti, 2018:70-81)

Secara garis besar disiplin ta'zir adalah disiplin yang belum didikte oleh syara', namun diserahkan kepada Ulil Amri, baik dalam memutuskan maupun melaksanakannya. Dalam memutuskan hukuman, para ahli hanya memutuskan disiplin secara universal, menyiratkan bahwa pembuat undang-undang tidak memutuskan disiplin untuk setiap jarimah, tetapi hanya menentukan berbagai disiplin, dari terendah sampai yang tinggi. Dari penjelasan bentuk-bentuk jarimah

dalam hukum pidana Islam maka ta'zir adalah yang berpotensi untuk dipenjara.

Adapun jenis Jarimah ta'zir dapat dijelaskan dari hak yang dilanggar, di bagi dua yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.
(Ahmad Syarbaini, 2013:7)

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zir kerana melakukan pelanggaran hukum.(Ahmad Syarbaini, 2013:8)

Disamping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapan), maka ta'zir juga di bagi ke dalam tiga bagian sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhan, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebut dalam nash syara' tetapi hukumannya belum di tetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. (Ahmad Syarbaini, 2013: 8)

Jenis-jenis jarimah ta'zir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan. Adapun menurut Abdul Aziz Amir dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimha ta'zir kedalam beberapa bagian yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan
- c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan atau kerusakan akhlak
- d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
- e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashalatan individu
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Disiplin ta'zir sangat beragam, dengan alasan mencakup semua perbuatan maksiat yang disiplinnya tidak didikte oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari disiplin yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang memasukkan jarimah ta'zir, hakim diberi posisi untuk memilih di antara dua undang-undang, mana yang sesuai dengan jarimah pelakunya. Dalam ta'zir disiplin tidak dapat dikendalikan dengan pengaturan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperbolehkan untuk meyakini baik jenis disiplin yang dipaksakan maupun tingkatannya.

Adapun hadist yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hadist Nabi yang dijeaskan oleh Bahz ibn Hakim

عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده, ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة (رواه ابو داود الترمذي و النسني و البيهقي و صححه الحاكم)

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (H.R. Abu Daud),

- b. Hadist Nabi SAW yang dijelaskan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجُودُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ الْإِفْرِ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ تَعْلَمُ لِي (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari R.A bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: "tidak boleh dijilid diatas sepuluh (10) cambuk kecuali didalam hukuman yang ditentukan oleh Allah SWT.

c. Hadist Nabi SAW yang dijeaskan oleh Aisyah R.a

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبيلو
اذوبا لهينات عشر اتهم الا الحدود (رواه أحمد داود و النساءى و البيهقى)

Artinya: Dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: "Meringankan disiplin bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atas perbuatannya, selain di jari-jari hudud." (H.R Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Baihaqi).

Jadi maksud di balik hadits ini adalah untuk meringankan kedisiplinan bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam aktivitasnya, selain di jarimah-jarimah hudud.(M. Nurul Irfan,2013: 140)

Sebagai aturan, ketiga hadis tersebut memperjelas keberadaan ta'zir dalam hukum Islam. Hadits pertama menggambarkan kegiatan Nabi Muhammad yang menangkap seorang pria yang dikaitkan dengan pengambilan unta.Setelah menyadari bahwa dia tidak mengambil, Rasulullah membebaskannya.Pemeriksaan terhadap kegiatan Nabi SAW adalah bahwa penahanan adalah disiplin ta'zir, sedangkan disiplin harus dipaksakan pada jarimah yang telah didemonstrasikan.Jika tidak ada unsur pidana dalam episode tersebut, berarti Rasulullah (SAW) memaksakan hukuman kurungan (penahanan) akibat tuduhan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut didukung oleh kepentingan publik, mengingat membiarkan tersangka hidup tanpa pamrih sebelum pemeriksaan tentang kebenaran tuduhan terhadapnya dapat membuatnya melarikan diri, dan juga dapat menyebabkan keputusan

yang salah. dipaksakan padanya, atau ketidakberdayaan untuk menyelesaikan hukuman yang telah diberikan. (Makhrus Munajat, 2009:180)

Hukuman ta'zir dibagi kedalam empat bagian yaitu:

- 1) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu *pertama*, hukuman mati, dan *kedua*, hukuman dera
- 2) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang adalah sebagai berikut:

a. Hukuman penjara (al-Habsu)

Secara etimologis, *al-Habsu* adalah mengintip ke bawah. Menurut Ibn Qayyim, al-Habsu mencegah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik tahanan ada di rumah, di masjid, atau di tempat yang lebih baik atau tidak. Itulah yang disinggung *al-habsu* pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar, bagaimanapun, setelah kaum Muslimin membuat dan memperpanjang pada masa Umar, Umar membeli rumah Syafwan Wadah Umayyah untuk dijadikan penjara. Mengingat latihan Umar, analisis mengizinkan Ulil Amri untuk membangun penjara.

Hukum penjara dalam hukum Islam dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

c) Hukum penjara terbatas

Penahanan yang lamanya sangat dibatasi, hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada jarimah-jarimah yang mengabaikan, menjual khamr, makan riba, menyalahgunakan kehormatan bulan suci Ramadhan dengan melanggar hari tanpa kebajikan, dll, selama hukuman penjara ini, tidak ada tindakan antara para ilmuwan. Hukuman penjara terbatas ini juga tidak diselesaikan oleh para fuqaha.

Ada penilaian ilmuwan pada basis terjauh dari disiplin ini adalah satu hari, sedangkan batas utama, analisis adalah dari evaluasi. Analisis Syafi'iyah mengemukakan garis paling keterlaluhan dalam satu tahun, karena mereka membandingkannya

dengan dalih dengan jari ketidakpercayaan. Sementara berbagai ilmuwan menyerahkan segalanya kepada para ahli bergantung pada keuntungannya.

d) Hukuman penjara tidak terbatas

Penahanan tidak dibatasi pada jadwal, tetapi berlangsung sampai orang tersebut dihukum mati, atau sampai dia menebusnya. Dalam istilah yang berbeda itu sangat baik dapat disebut penahanan seumur hidup. Disiplin ini diterapkan pada pelanggar hukum yang sangat berisiko, misalnya seseorang yang membatasi orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan harimau, dan lain-lain.

b. Hukuman Buang

“... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” (Qs al-Maidah: 33). Meskipun pengaturan disiplin membuang dalam ayat di atas mengancam pelaku jarimah hudud, namun peneliti menerapkan disiplin ini untuk membuang dalam jarimah ta'zir juga. Meskipun disiplin orang buangan ini adalah disiplin hadd, di antara jarimah-jarimah ta'zir yang bergantung pada disiplin orang buangan (memboroskan) adalah individu yang bertindak sebagai mukhannast (waria), yang pernah diselesaikan Nabi dengan mengeluarkannya dari kota Madinah. Demikian pula, tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an. Hukuman orang buangan diberikan kepada pelaku jarimah yang ditakuti untuk merugikan orang lain dengan tujuan agar pelakunya dibuang (diusir) agar terhindar dari dampak tersebut.

- 3) Disiplin ta'zir diidentikkan dengan harta, khususnya keadaan dengan harta yang dimiliki oleh pelakunya, lebih tepatnya harta itu disimpan.
- 4) Disiplin ta'zir lainnya, yang dimaksud dengan disiplin ta'zir lain selain disiplin ta'zir yang disebutkan di atas, khususnya:
 - a) Teguran keras, untuk peringatan khusus dapat dilakukan di rumah atau dibawa ke pengadilan.

- b) Hadir di bawah tatapan tetap pengadilan;
- c) Memberi bimbingan;
- d) Teguran;
- e) Larangan;
- f) Alasan;
- g) Pernyataan blunder secara lugas. (Ahmad Syarbaini, 2013:7-8)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengenai larangan menjadi PNS bagi Mantan narapidana Dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hak asasi manusia. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi **PRABOWOFEBRIANTO, NPM. 1621020127 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung** dengan judul **Analisis fiqh siyasah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (studi pada pasal 23 PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS)**. Persamaan dan perbedaan dari kedua skripsi ini adalah persamaannya sama-sama membahas tentang mantan narapidana dan pegawai negeri sipil, sedangkan perbedaannya, terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dari skripsi Prabowo ini adalah *Pertama*, apa yang menjadi landasan pasal 23 PP nomor 11 tahun 2017 terhadap mantan narapidana yang berkemauan menjadi CPNS, *kedua*, bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelarangan bagi mantan narapidana untuk menjadi CPNS. Sedangkan dalam Skripsi penulis rumusan masalahnya adalah *Pertama*, bagaimana tinjauan yuridis siyasah dusturiyah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017, *kedua*, bagaimana tinjauan yuridis Hak asasi manusia terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP nomor 11 Tahun 2017.

2. Skripsi **FAHRUL RINALDI, NIM.11140430000059, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.**dengan judul **Pencalonan mantan narapina korupsi sebagai anggota legislatif perspektif Hak asasi manusia (HAM) dan fiqh siyasah (putusan mahkamah agung No.46/P/HUM/2018).** Persamaan dan perbedaannya adalah persamaannya adalah sama-sama membahas tentang mantan narapidana sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas mantan narapidana yang ingin menjadi Pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan fahrul ini membahas mantan narapidana korupsi mencalon sebagai anggota legislatif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang memeriksa isi laporan (mengaudit informasi yang ada), secara spesifik menggunakan informasi baik informasi penting seperti undang-undang, putusan pengadilan, hipotesis yang sah, dan informasi opsional seperti penilaian peneliti, dan hasil penelitian. (Soekanto, 2009:13-14)

Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan masalah hukum yang terjadi antara teori yang dicita-citakan dengan hasil yang dicapai. Penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan yuridis Siyasa Disturiyah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017, dan Bagaimana pula Hak asasi manusia memandang Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang larangan mantan narapidana yang ingin menjadi pegawai negeri Sipil (PNS), kemudian penulis akan menganalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
1	Observasi Awal	✓							
2	Bimbingan Proposal skripsi	✓	✓						
3	Seminar proposal skripsi		✓						

4	Penelitian			✓	✓				
5	Bimbingan skripsi					✓	✓	✓	
6	Ujian Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah peralatan yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan informasi. Ini berarti, menggunakan informasi perangkat yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum normatife peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh pembuatnya. Selanjutnya dalam eksplorasi penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, buku, diary, artikel yang beridentitas siyash dusturiyah dan Hak Asasi Manusia.

D. Sumber Data

Karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normatife, sumber data dalam peneleitian ini ada dua yaitu bahan data primer dan bahan data sekunder.maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu untuk menjawab objek penelitian yaitu Al-Quran, Hadist, buku yang berkaitan dengan hak aasi manusia serta buku fiqh siyash, artikel, jurnal dan literature lain yang berkaitan dengan larangan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi mantan Narapidana dalam pasal 23 PP nomor 11 tahun 2017 perspektif siyash dusturiyah dan hak asasi manusia.

1. Bahan hukum primer

Sumber hukum yang penulis gunakan yaitu berasal dari Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Serta Al-Qur'an dan sunnah tentang

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap rumusan masalah penulis antara lain adalah beberapa buku-buku serta tulisan-

tulisan beberapa ahli yang berhubungan dengan Larangan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi mantan narapidana dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 persepektif siyasah dusturiyah dan Hak Asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Buku siyasah dusturiyah
- f. Buku hak asasi dalam islam
- g. Buku fiqh jinayah
- h. Deklarasi universal hak asasi manusia
- i. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penulis
- j. Artikel dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis butuhkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan-bahan di perpustakaan yaitu mencari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berhubungan dengan siyasah dusturiyah dan hak asasi manusia. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Mattew dan Michael Huberman, 19992: 15-16)

Setelah pengelompokkan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis,

kemudian ditarik kesimpulan mengenai larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana dalam Pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi Manusia.

G. Teknik penjamin keabsahn data

Strategi untuk memastikan keabsahan informasi yang digunakan analisis adalah uji kepercayaan informasi yang harus dimungkinkan melalui triangulasi yang berarti memeriksa keabsahan informasi dengan strategi pemilihan informasi yang berbeda dan sumber informasi yang berbeda. (Sugiyono, 2012: 83)

Untuk eksplorasi penulis sendiri, penulis menggunakan prosedur triangulasi sumber informasi yaitu dengan menggali sumber informasi melalui buku-buku yang diidentifikasi dengan masalah yang diteliti seperti buku harian dan artikel yang diidentifikasi dengan penolakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Narapidana Sebelumnya dalam Pasal 23 PP Nomor 23 Tahun 2017 Sudut Pandang Siyasah Duturiyah dan Kebebasan Bersama. Selain itu, informasi yang diperoleh dibedah oleh pencipta untuk menyampaikan suatu tujuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang ASN Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panggilan bagi pegawai negeri sipil dan wakil pemerintah dengan susunan kerja yang diberi nama oleh pimpinan pembantu umum dan diberkahi dengan tugas dalam posisi administrasi atau tergantung dengan kewajiban Negara lain dan dilihat tergantung pada undang-undang dan pedoman. Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 1 ayat 3 UU ASN adalah penduduk Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, ditetapkan sebagai ASN secara konsisten oleh pejabat kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menyinggung Pedoman Kewenangan Umum pasal 1 angka (1) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditegaskan di sana bahwa Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk melahirkan Pegawai Negeri Sipil yang cakap, memiliki sifat dasar, akhlak yang cakap, terbebas dari mediasi politik, terbebas dari praktik kemerosotan, penataan, dan nepotisme.

Jadi menurut pendapat penulis perbedaan antara ASN dengan PNS adalah ASN itu dibedakan menjadi dua yaitu (1) PNS, dan (2) PPPK, sehingga dapat disimpulkan bahwa PNS itu bagian dari ASN, tapi ASN belum tentu bagian dari PNS. PNS dan PPPK mempunyai hak sebagai ASN. PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) merupakan WNI yang diangkat menjadi bagian dari ASN oleh pejabat melalui perjanjian kerja atau kontrak kerja berdasarkan syarat-syarat yang berlaku, bedanya dengan PNS yaitu PNS bersifat permanen, kalau PPPK itu terikat kontrak kerja atau tidak permanen, sehingga PPPK ini memiliki batas waktu bekerja sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan.

Merujuk pada pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga Indonesia yang berkeinginan untuk melamar menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal 23 menjelaskan: Setiap penduduk Indonesia memiliki kebebasan yang sama untuk mengajukan diri sebagai CPNS dengan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar;
- b. Tidak pernah dipenjara berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebab melakukan perbuatan pidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih;**
- c. Tidak pernah dipecat dengan hormat karena kemauan sendiri atau karena kelalaiannya sebagai pegawai negeri, TNI, Polri atau sebagai wakil swasta;
- d. tidak mengisi sebagai pegawai negeri, pegawai negeri militer, atau perseorangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi bagian atau pengawas dari suatu kelompok ideologis atau berpartisipasi dalam masalah legislatif yang pragmatis;
- f. Sekolah bermutu identik dengan yang tercatat dalam kebutuhan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kebutuhan susunan yang dipilih menjadi CPNS;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana ia mendata diri;
- i. Prasyarat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dikelola oleh PPK

Dari penjelasan pasal tersebut penulis tertarik untuk meneliti pasal 23 ayat 1 poin (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang mana dijelaskan bahwa ada larangan bagi mantan narapidana untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil dengan terpidana penjara dua tahun atau lebih. Ketika dikaitkan dengan siyasah dusturiyah yaitu berkaitan dengan jarimah ta'zir

(hukuman penjara), dalam hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan yang berwenang dalam menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir (hukuman penjara) hakim diberikan wewenang untuk memilih dan menetapkan sesuai jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah berasal dari kata *dusturi* yang mengandung pengertian konstitusi, sedangkan secara istilah dustur diartikan sebagai segala macam keputusan yang mengatur dasar pemikiran dan hubungan yang saling membantu antara daerah dan negara, baik yang tidak tertulis (pertunjukan) maupun yang tersusun. Luasan siyasah dusturiyah yang diidentikkan dengan pokok pembicaraan pencipta adalah *Al-Sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan kekuatan administratif, khususnya kekuatan pemerintahan Islam dalam membuat dan mengesahkan undang-undang. Istilah *sulthah tsri'iyah* digunakan untuk menunjukkan kedudukan atau kekuatan pemerintahan Islam dalam mengelola urusan negara yang meliputi, *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, Konstitusi, Undang-Undang, pedoman pelaksanaan. dan pedoman terdekat. (Iqbal, 2014: 187-188)

Komponen-komponen dalam *sultah tasri'iyah* adalah:

- a. Kewenangan publik sebagai pemegang kemampuan untuk memutuskan hukum yang akan diterapkan dalam budaya Islam
- b. Kelompok umat Islam akan melakukannya;
- c. Substansi pedoman atau hukum yang sesuai dengan sifat-sifat hakiki hukum Islam.

2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber pokok pedoman Agama Islam yang merupakan alasan mendasar untuk memutuskan hukum. Al-Qur'an

adalah kalam Allah SWT yang mengandung firman-firman Allah SWT sebagai hukum yang berbeda di dalamnya

b. Sunnah

Sunnah dalam arti sebenarnya adalah tindakan hidup yang ditetapkan dalam standar perilaku yang diakui secara umum oleh orang-orang yang mempercayainya mencakup setiap kata dan perilaku Nabi SAW. Cara menuju penggambaran sunnah biasanya dilihat oleh beberapa kelompok yang mengetahui kejadiannya secara langsung dan diberikan dari zaman ke zaman dari zaman nabi sampai batas terjauh dari para perawi yang menggambarannya tidak lain adalah perkembangan perawi dan terus-menerus. (Khalid Ibrahim, 1995: 51)

c. Ijma'

Ijma' merupakan pilihan bersama untuk memutuskan hukum yang layak untuk melayani individu melalui musyawarah. Pertimbangan ini muncul dari renungan para peneliti mufti, ahli fiqh, dan posisi pemerintah. (Khalid Ibrahim, 1995: 55)

d. Qiyas

Qiyas adalah teknik konsisten yang digunakan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dengan keabsahan jenis perilaku tertentu dengan membangun hubungan positif dan negatif antara satu jenis perilaku dan lainnya dengan pedoman keseluruhan. Qiyas sebagian besar memanfaatkan pertentangan Al-Qur'an dan hadits yang mungkin merupakan jenis aktivitas sah yang serupa yang dihadapi. (Khalid Ibrahim, 1995: 56)

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) perbuatan yang dilarang disebut jarimah.

Bentuk-bentuk jarimah dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah pedoman atau hukum Allah SWT. Dia mengatur orang dalam hal halal dan haram. Dalam hukum Islam hudud hanya terbatas pada disiplin demonstrasi kriminal yang dirujuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan tata tertib demonstrasi kriminal yang tidak dirujuk dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dikendalikan oleh pemikiran penguasa yang ditunjuk.

2) Jarimah Qishash/Diyat


Qishash/diyat jarimah adalah jarimah yang diancam dengan disiplin Qishash/diyat, keduanya merupakan disiplin yang telah diselesaikan secara syara'.

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir adalah suatu disiplin yang belum ditetapkan oleh syara' dan kedudukan untuk memutuskannya diserahkan kepada ulil amri, baik dalam memutuskan maupun melaksanakannya. Dalam memutuskan hukum, para ahli hanya menetapkan disiplin secara universal, menyiratkan bahwa penciptaan hukum tidak menentukan disiplin untuk setiap jarimah, tetapi menentukan berbagai hukuman.


Sumber hukum pidana Islam dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Menuduh berzina (Qadzaf) terdapat dalam Qs. An-Nur: 4




Artinya: Dan orang-orang yang menyalahkan wanita-wanita hebat [1029] (perselingkuhan) dan mereka tidak membawa empat pengamat, kemudian, kemudian mencambuk mereka (yang mencela) delapan puluh

d. Landasan yang menjadi dasar dilarang dan diancamnya pelaku pemberontakan yaitu terdapat dalam Qs. Al-Hujurat: 9



Artinya, dan dengan asumsi ada dua kelompok individu yang berperang, cobalah untuk beberapa tingkat rekonsiliasi di antara mereka! bagaimanapun juga, dalam hal salah satu menyalahgunakan Ikrar terhadap yang lain, biarkan orang yang mengabaikan Perjanjian memerangi Anda sampai mundur kembali ke aturan Tuhan. pada titik ketika dia telah mundur, cobalah untuk beberapa tingkat rekonsiliasi antara keduanya seperti yang ditunjukkan oleh kesetaraan, dan jadilah sederhana; Sesungguhnya Allah memuja orang-orang yang berlaku adil.

e. Tentang pembunuhan, Qs. Al-Baqarah: 178



Ini menyiratkan, hai orang-orang yang menerima, qishaash diharapkan dari Anda tentang orang-orang yang terbunuh; individu bebas dengan individu bebas, Pekerja dengan Pekerja, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat ampunan dari saudaranya, hendaklah (memaafkan) terus secara positif, dan biarkan (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada orang-orang yang memaafkan

secara positif (tambahan). itu adalah bantuan dari Penguasa Anda dan keringanan hukuman. Siapa pun yang melanggar sejak saat itu, maka, pada saat itu baginya siksaan yang sangat sulit.

Qishaash memberikan pembalasan serupa. Qishaash tidak selesai, jika si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli waris yang terbunuh, khususnya dengan membayar diat (bayar) yang masuk akal. Angsuran disebutkan dengan baik, misalnya dengan tidak memeras si pembunuh, dan orang yang membunuh harus memberikan ganti rugi yang adil, misalnya tidak menundanya. Jika ahli waris korban setelah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh seseorang yang bukan algojo, atau membunuh pembunuh setelah mendapatkan diat, maka, pada saat itu qishaash diambil terhadapnya di dunia ini dan di luar yang besar dia akan mengalami siksaan yang menyiksa.

f. Tentang pencurian (Sariqah), Qs. Al-Maidah:38



Artinya: Ini menyiratkan orang yang mengambil dan orang yang mengambil, lepaskan tangan mereka (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai disiplin dari Allah. lebih jauh lagi, Allah Maha Perkasa, Secara Umum Berwawasan.(Sri Yunarti, 2006: 50-53)

Dasar hukum di syari'atkannya jaimah ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Hadist Nabi yang dijelaskan oleh Bahz ibn Hakim

عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده, ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة (رواه ابو داود الترمذي و النسني و البيهقي و صححه الحاكم)

Artinya: Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengurung seseorang karena dia dikaitkan dengan melakukan kezaliman. (H.R.Abu Daud),

b. Hadist Nabi SAW yang dijelaskan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجْلُدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ تَعْلَى (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Ansari R.A bahwa ia mendengar Kurir Allah (SAW) berkata: “Tidak apa-apa kecuali boleh mengikat lebih dari sepuluh (10) cambukan selain dalam disiplin yang dianjurkan oleh Allah SWT.

c. Nabi SAW yang dijelaskan oleh Aisyah R.a

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبَلُوا ذَوَابًا لِهَيْبَاتٍ عَشْرَ أَتَمُّ إِلَّا الْحُدُودَ (رواه أحمد داود و النساءى و البيهقى)

Artinya : Dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: “Meringankan disiplin bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atas perbuatannya, selain di jarimah-jarimah hudud.” (H.R Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Baihaqi). Jadi motivasi di balik hadits ini adalah untuk meringankan kedisiplinan bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat mungkar atas aktivitasnya, selain di jari-jari hudud.” (M. Nurul Irfan, 2013: 140)

Jadi maksud di balik hadits ini adalah untuk meringankan disiplin bagi individu yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam aktivitasnya, selain di jari-jari hudud.” Alasan hadits ini adalah untuk memperjelas pelaksanaan khusus disiplin ta'zir. yang biasanya bervariasi mulai dari satu pelaku kemudian ke yang berikutnya, bergantung pada statusnya.(Sri Yunarti, 2006: 225-226)

Menurut pendapat Abdul Aziz Amir tentang pembagian jarimah ta'zir dalam buku Dr. Sri Yunarti, M.Ag *fiqh jinayah (hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)* adalah sebagai berikut:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Karena diketahui bahwa pembunuhan itu patut dihukum mati, dan dengan asumsi qishas dimaafkan, disiplin adalah diyat, dan jika qishas dan diyat diampuni, ulil amri memiliki pilihan untuk memaksa ta'zir dalam acara tersebut yang dianggap lebih menguntungkan.

Isu lain yang diancam dengan disiplin ta'zir adalah pembunuhan berencana, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat.

2. Jarimah ta'zir diidentikkan dengan Perlukaan

Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Malik, diperbolehkan menyatukan ta'zir dengan qishash di jarimah perlukaan, karena qishash adalah hadiah untuk keistimewaan Adam, sedangkan ta'zir adalah wewenang yang bersifat mendidik dan memberi latihan dan diidentikkan dengan keistimewaan-keistimewaan kumpulan.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa ta'zir dapat dipaksakan pada jarimah luka yang qishasnya dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan untuk penjelasan yang sah. Jadi yang dirusak dengan disiplin ta'zir adalah Jarimah ta'zir.

3. Jarimah ta'zir diidentikkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan dan keburukan akhlak

Sehubungan dengan jarimah ini, hal utama adalah perselingkuhan/zina, menyalahkan perselingkuhan, dan menyinggung orang lain. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatan atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal. Model lainnya adalah perbuatan seorang laki-laki yang menggauli dengan mantannya yang berpisah berkali-kali selama masa idahnya, atau seorang wanita yang berpisah dalam khulu' iddah.

4. Jarimah ta'zir diidentikkan dengan harta

Jarimah yang diidentikkan dengan harta yang dikompromikan dengan disiplin hadd adalah perampokan dan pencurian. Jelas

pencurian dan perampokan tidak sesuai dengan hukum yang harus dibantah dengan hadd, maka termasuk jarimah ta'zir, yang diancam jarimah ta'zir. Perbuatan maksiat yang termasuk dalam jenis ini adalah pencopetan, percobaan pencurian, penyitaan properti (gashab), perampokan anak dan perjudian.

5. Jarimah ta'zir diidentikkan dengan kemashalatan individu.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

- a. Saksi palsu/ berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan sidang pengadilan,
- b. Menyakiti atau membuat kemudharatan terhadap hewan,
- c. Mengganggu kehormatan dan hak milik orang lain.

6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/ pemerintah. Seperti spionase dan percobaan kudeta;
- b. Suap
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dengan menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara atau kesewenang-wenangannya hakim dalam memutuskan perkara;
- d. Pelayanan yang buruh dari aparat pemerintah terhadap masyarakat;
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat)
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran dan menaikkan harga semena-mena. (Sri Yunarti, 2006: 228-231)

Disiplin ta'zir sangat beragam, dengan alasan mencakup semua perbuatan maksiat yang disiplinnya tidak ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari disiplin yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang memasukkan jarimah ta'zir, hakim diberi posisi untuk memilih di antara dua undang-undang, mana yang sesuai dengan jarimah pelakunya. Dalam ta'zir disiplin tidak dapat dikendalikan dengan pengaturan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperbolehkan untuk meyakini baik jenis disiplin yang dipaksakan maupun tingkatannya.

Hukuman ta'zir dibagi kedalam empat bagian yaitu:

- 1) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, terbagi dua yaitu, *pertama*, hukuman mati, dan *kedua*, hukuman dera;
- 2) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang adalah sebagai berikut:
 - a) Hukuman penjara (al-Habsu)

Secara istilah, *al-Habsu* adalah mengintip ke bawah. Menurut Ibn Qayyim, *al-Habsu* mencegah seseorang mengirim latihan yang melanggar hukum, baik tahanan ada di rumah, di masjid, atau di tempat yang lebih baik atau tidak. Itulah yang ditunjukkan *al-habsu* pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar, padahal setelah kaum Muslimin membuat dan memperpanjang masa Umar, Umar membeli tabung Syafwan rumah Umayyah untuk dijadikan penjara. Mengingat latihan Umar, analisis mengizinkan Ulil Amri untuk membangun penjara.

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam ada dua macam adalah sebagai berikut:

- (a). Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara ini dibatasi secara ketat sesuai jadwal, hukuman penjara ini diterapkan pada penghinaan, pengedar khamr, makan riba, mengabaikan kehormatan

bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa ampun dan lain-lain. Mengenai lamanya hukuman penjara ini, tidak ada pengaturan di antara para peneliti, dan batas paling penting untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ditentukan di antara para peneliti.

Adapun bagi peneliti batasan yang paling dikurangi dari disiplin ini adalah satu hari, sedangkan batasan yang paling diperhatikan peneliti adalah penilaian, seperti yang ditunjukkan oleh Syafi'iyah, sejauh mungkin adalah satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan buang di jari perselingkuhan, sementara peneliti yang berbeda menyerahkan segalanya kepada spesialis tergantung pada keuntungan

(b). Hukuman penjara tanpa batas

Hukuman penjara tidak dibatasi, tidak dibatasi pada jadwal, namun berlangsung sampai individu dijatuhi hukuman mati. Atau sebaliknya sampai dia menebusnya. Dalam istilah yang berbeda itu cenderung disebut penahanan seumur hidup. Disiplin ini dipaksakan pada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya karena seseorang menahan orang lain, dll.

b). Hukuman Buang

“... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” (Qs al-Maidah: 33). Meskipun pengaturan disiplin membuang dalam ayat di atas mengancam pelaku jarimah hudud, namun peneliti menerapkan disiplin ini untuk membuang dalam jarimah ta'zir juga. Meskipun disiplin orang buangan ini adalah disiplin hadd, di antara jarimah-jarimah ta'zir yang bergantung pada disiplin orang buangan (pengasingan) adalah individu yang bertindak sebagai mukhannast (waria), yang pernah diselesaikan Nabi dengan mengeluarkannya dari

Artinya: agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Makna dari surat ini adalah menetapkan dan menjelaskan. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Menurut pendapat ulama, Hak asasi manusia adalah hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'iy atau suatu kekhususan yang terlindungi. Adapun kata *insaniyah* atau kemanusiaan berarti orang yang berakal dan terdidik. (Siti Aminah, 2010: 2-3)

Hak asasi manusia dalam islam adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja atau majelis-majelis legislatife dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. (Maulana, 2005: 9)

Hak asasi manusia dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S al-A'raf (7): 24

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنِّي مُبْعِثُ فِيكُمْ رَسُولًا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَكْثَرُ خَسِرِينَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنِّي مُبْعِثُ فِيكُمْ رَسُولًا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَكْثَرُ خَسِرِينَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنِّي مُبْعِثُ فِيكُمْ رَسُولًا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَكْثَرُ خَسِرِينَ﴾

Artinya "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan".

Q.S al-Isra (17): 70

﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا بِمُهَيَّأِينَ مِنْهُ شَيْئًا﴾
﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا بِمُهَيَّأِينَ مِنْهُ شَيْئًا﴾
﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا بِمُهَيَّأِينَ مِنْهُ شَيْئًا﴾
﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا بِمُهَيَّأِينَ مِنْهُ شَيْئًا﴾
﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا كُنَّا بِمُهَيَّأِينَ مِنْهُ شَيْئًا﴾

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan


Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Maksudnya dari ayat diatas adalah Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah antara lain:

1. Hak hidup

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan, seperti yang tercantum dalam Q.S al-Maidah (5):32



Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka

sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

2. Hak bekerja dan mendapatkan upah

Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, Nabi SAW bersabda: “Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.”(HR.Bukhari)

Dalam Islam juga menjamin hak pekerja, seperti dalam Hadist: “Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR.Ibnu Majah)

3. Hak persamaan dan keadilan

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah, yang dapat membedakan dihadapan Allah hanya dengan ketakwaannya, yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat (49):13

لَا يُخَالِفُ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ مَرْتَدَ إِثْمُهُمْ كِافِرًا تَمَرَّدًا ثُمَّ لَا خِيفَةَ عَلَيْكُمْ لَهُمْ قِتْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ
لَا يُخَالِفُ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ مَرْتَدَ إِثْمُهُمْ كِافِرًا تَمَرَّدًا ثُمَّ لَا خِيفَةَ عَلَيْكُمْ لَهُمْ قِتْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ
لَا يُخَالِفُ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ مَرْتَدَ إِثْمُهُمْ كِافِرًا تَمَرَّدًا ثُمَّ لَا خِيفَةَ عَلَيْكُمْ لَهُمْ قِتْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ
لَا يُخَالِفُ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ مَرْتَدَ إِثْمُهُمْ كِافِرًا تَمَرَّدًا ثُمَّ لَا خِيفَةَ عَلَيْكُمْ لَهُمْ قِتْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah mengutus Nabi SAW agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, termasuk diantaranya persamaan di mata hukum, yang terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW: “Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, pasti akan potong tangannya”.(Nur Asiah,2017: 60-63).

Makna Q,S al-hujurat ini juga menjelaskan tetang Hak Asasi manusia dalam islam, Makna kata *الذليل* dalam ayat ini adalah orang yang paling mulia, maksudnya dalah orang yang menjaga hubungan baik sesama manusia, orang yang menjaga norma, ras, suku, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan, ia juga bisa menjaga aturan-aturan yang berlaku dan mematuhi aturan tersebut, dan ia juga menjalin hubungan yang baik sesame manusia sebatas hak asasi manusia.

Maka jika dikaitkan dengan seorang mantan narapidana yang ingin menjadi Pegawai negeri sipil tentu rasanya tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi pegawai negeri sipil karena ia tidak bisa menjaga hubungan baik sesama manusia dan tidak bisa menjaga norma, ras, dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga ia dihukum dan dipenjara karena melakukan perbuatan yang tidak mulia tersebut.

Dapat dilihat didalam Q.S An-nur (24): 4

﴿مَنْ زَانَ فَإِنَّ سَعْيَهُ لَبِئْسَ مَا يَكْسِبُ﴾
﴿مَنْ زَانَ فَإِنَّ سَعْيَهُ لَبِئْسَ مَا يَكْسِبُ﴾

Artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.


Makna dari ayat diatas adalah orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana dan dihukum secara pidana untuk menjadi saksi saja dilarangan dan tidak bisa diterima lagi.Maka jika dikaitkan seorang mantan narapidana yang ingin mejadi pegawai negeri sipil di Indonesia dilarang sehingga Q.S An-nur ayat 4 dan Q.S Al-hujurat ayat 13 ini dengan PP Nomor 11 tahun 2017 adalah sama-

sama melarang orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan tidak layak lagi untuk masuk menjadi PNS.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum Islam sebagai berikut:

a. Prinsip perlindungan terhadap agama

Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam, hal ini terdapat dalam Q.S Qaf (50): 45




Artinya: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.

b. Prinsip perlindungan terhadap jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi.Untuk itu hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia.Islam melarang keras pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemashalatom dan kelangsungan hidupnya.

c. Prinsip perlindungan terhadap akal

Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupannya.Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai hal yang dapat meusak fungsinya.Hukum Islam secara tegas melarang manusia melakukan berbagai upaya yang dapat merusak akal diantaranya meminum minuman yang memabukkan karena dapat berakibat



Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Nur Asiah, 2017:63-65)

Hukum Islam sangat mengkhawatirkan perkembangan pribadi dan karakter yang mulia, karena orang terhormat adalah sendi untuk menjaga etika yang besar di arena publik. Oleh karena itu, setiap demonstrasi yang bertentangan dengan kualitas yang mendalam terus-menerus ditegur dan dirusak dengan disiplin. Lagi pula, hukum positif mengandung beberapa kegiatan yang, meskipun orang dan karakter terhormat, tidak dianggap sebagai demonstrasi kriminal, kecuali jika kegiatan tersebut membawa kerusakan langsung kepada orang-orang atau ketentraman masyarakat.

Jadi menurut pendapat penulis yang berkaitan dengan Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan siyasah dusturiyah adalah sama-sama melarang orang yang telah melakukan perbuatan pidana untuk menjadi saksi saja tidak diterima apalagi untuk menjadi Pegawai negeri sipil (PNS). Maka tinjauan yuridis Siyasah Dusturiyah terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah sama dan tidak bertentangan, kerana telah dijelaskan didalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang mana orang yang paling mulia adalah orang yang bisa menjaga hubungan baik sesama manusia, yang bisa menjaga norma, ras dan nilai-nilai kemanusiaan, dan patuh terhadap aturan, dan pada Q.S An-Nur ayat 4 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang telah

melakukan pelanggaran pidana dan telah dihukum pidana untuk menjadi saksi dipengadilan tidak diterima lagi, maka sama halnya dengan seorang mantan narapidana yang melakukan perbuatan pidana dan telah dihukum pidana sesuai dengan Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 dilarang melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS), jadi Pandangan Siyashah Dusturiyah, dengan Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017 adalah Sama dan sejalan.

B. Tinjauan Yuridis Hak Asasi Manusia Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dibawa sejak lahir pada manusia yang normal dan luar biasa sebagai anugrah dari Allah SWT yang harus dipikirkan, dipastikan dan dijamin oleh setiap individu, daerah, atau negara. Sedangkan dalam pengertian hukum merupakan sekumpulan hak yang bersifat hakiki sejak lahir dalam kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dipikirkan, dipelihara, dan dijamin oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua individu, untuk kehormatan dan kebanggaan. jaminan kehormatan manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kesempatan Bersama).(Dwi Sulisworo, 2012: 2)

Undang-undang Dasar Negara Islam harus menjamin hak-hak asasi semua warga negaranya. Dalam kaitan ini, sangat kita sayangkan bahwa laporan mengenai hak-hak asasi yang disusun oleh Komite Hak-hak asasi dan diserahkan kepada Dewan Konstituante pada tahun 1950, merupakan pelanggaran yang brutal dan kotor terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan jelas-jelas menyingkap rencana jahat orang-orang yang tengah memegang kekuasaan. Jika para anggota dewan konstituante masih terus menganut sikap yang sama terhadap hak-hak ini, maka akibatnya bagi siapa pun di Negara ini akan tidak baik.(Abul A'la Maududi, 1995: 339-340)

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kesempatan berpikir, hati, dan beragama, dengan cara demikian, termasuk mengubah agama atau keyakinannya dengan menunjukkannya, melatihnya, dan mematuhi. itu, baik dirinya sendiri maupun orang lain dimuka umum”*. Dalam hukum kebebasan umum, pemegang komitmen kebebasan dasar adalah Negara, untuk situasi ini otoritas publik. Semua klarifikasi dalam DUHAM menyatakan bahwa pengakuan penuh atas kebebasan dasar adalah komitmen Negara untuk situasi ini Negara memiliki tiga komitmen, khususnya hal (untuk memperhatikan), memastikan (untuk mengamankan), dan memuaskan (untuk memenuhi). Hal ini juga dipersepsikan dalam hukum publik Indonesia UUD 1945 Pasal 28 I yang menyatakan: *“Penjaminan, pemajuan, pemenuhan, dan pemenuhan kebebasan bersama adalah kewajiban Negara, khususnya otoritas publik.”*. (Imdadum Rahman, 2014: 7-13)

Dari pasal-pasal tersebut ada beberapa pokok-pokok mengenai HAM yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Hak persamaan kedudukan dan kewajiban warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1)
2. Hak setiap warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
3. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan penghidupannya (pasal 28A)
4. Hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah dan Hak anak untuk kelangsungan hidup, tubuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B)
5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. (Pasal 28 C)

6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat 3)
7. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4)
8. Hak untuk memilih dan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama (Pasal 29)
9. Hak dalam usaha pembelaan Negara (Pasal 30)
10. Hak mendapatkan pendidikan pengajaran (Pasal 31 ayat 1)
11. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah (Pasal 32)
12. Hak dibidang perekonomian (Pasal 33) dan lain sebagainya. (Ubaidillah dkk, 2006: 267-268)

Sedangkan hak-hak warga negara dalam negara Islam adalah sebagai berikut:

1. Jaminan atas hidup dan harta kekayaan
2. Perlindungan kehormatan
3. Kepribadian dan jaminan kehidupan pribadi
4. Jaminan kebebasan pribadi
5. Hak untuk menentang tirani
6. Kebebasan mengeluarkan pendapat
7. Kebebasan berserikat
8. Hak atas kebutuhan-kebutuhan hidup pokok
9. Persamaan kedudukan dimata hukum
10. Hak untuk ikut serta dalam urusan Negara. (Maulana Abdul, 2005: 22-30)

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia adalah kegiatan seseorang atau kumpulan orang-orang termasuk aparat negara, terlepas dari apakah disengaja atau tidak terduga atau kecerobohan yang secara hukum mengurangi, mengganggu, memotong poin atau menyangkal menjamin kebebasan bersama individu atau perkumpulan. oleh hukum,

dan itu sama sekali tidak diperoleh atau diharapkan tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang wajar dan benar, mengingat komponen sah yang bersangkutan. Sepanjang garis ini, pelanggaran kebebasan dasar adalah demonstrasi pelanggaran kebebasan dasar, terlepas dari apakah yang diajukan oleh orang atau oleh organisasi negara atau lembaga yang berbeda terhadap kebebasan dasar orang lain tanpa premis atau alasan objektif yang mendasarinya. (Ubaidillah dkk, 2006: 274)

Mengenai tugas MPR kepada Presiden untuk menetapkan contoh-contoh pelanggaran kebebasan dasar, Presiden Abdurrahman Wahid kemudian, pada saat itu menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Dasar Kemerdekaan Impromptu di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2001. Penyusunan pernyataan resmi ini selesai sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa pelanggaran kebebasan umum yang sebenarnya terjadi sebelum otorisasi hukum diperiksa dan dipilih oleh Pengadilan Kebebasan Dasar yang ditunjuk secara khusus. Pengumuman resmi tersebut menyatakan bahwa pengadilan kebebasan umum memiliki posisi untuk menganalisis dan memilih kasus-kasus pelanggaran kebebasan dasar yang berat yang terjadi di Timor Timur setelah pertemuan terkenal dan kasus-kasus pelanggaran kebebasan dasar yang berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984. (Agus Sobarnapraja, 2020: 22)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Kebebasan Umum mempunyai kekuatan-kekuatan sebagai berikut:

1. Pengadilan kebebasan umum memiliki kewajiban dan posisi untuk menganalisis dan memilih contoh pelanggaran kebebasan dasar yang berat.
2. Pengadilan Kebebasan Dasar juga disetujui untuk menganalisis dan memilih kasus-kasus pelanggaran kebebasan dasar yang berat yang

diajukan di luar wilayah Republik Indonesia oleh penduduk Indonesia.

3. Pengadilan Kebebasan Dasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memilih kasus-kasus pelanggaran kebebasan dasar yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.
4. Pelanggaran kebebasan dasar yang sejati meliputi:
 - a. Kesalahan Pembantaian
 - b. Kejahatan terhadap umat manusia
5. Kejahatan Genosida (Pasal 7a)
6. Ada demonstrasi yang direncanakan untuk memusnahkan atau melenyapkan seluruh atau sebagian dari kumpulan negara, ras, pertemuan etnis, pertemuan ketat dengan:
 - a. Membunuh individu yang mengumpulkan
 - b. Menjadikan orang-orang berkumpul yang abadi secara fisik atau mental
 - c. Membuat keadaan berkumpulnya kehidupan yang akan membawa kehancurannya secara keseluruhan atau sampai tingkat tertentu.
 - d. Tindakan pemaksaan ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam perkumpulan, atau
 - e. Memindahkan anak-anak secara paksa mulai dari satu pertemuan lalu ke pertemuan berikutnya.
7. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7b) Kekejaman yang tak terkatakan adalah demonstrasi yang dilakukan sebagai bagian dari penyerangan tanpa batas atau efisien yang disadari bahwa penyerangan itu dikoordinasikan secara langsung terhadap penduduk biasa, seperti:
 - a. Pembunuhan
 - b. Penghancuran
 - c. Penaklukan

- d. Pemindahan atau pemindahan penduduk secara persuasive
 - e. Kesulitan kebebasan atau kesulitan lain dari kesempatan aktual yang menyalahgunakan standar penting dari hukum di seluruh dunia.
 - f. Menyiksa
 - g. Penyerangan, penundukan seksual, prostitusi yang dibatasi atau jenis kebiadaban seksual lainnya yang sebanding.
 - h. Penindasan terhadap pertemuan atau afiliasi tertentu yang bergantung pada keseragaman kebebasan politik bersama, ras, identitas, kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang selama ini dianggap sebagai penolakan menurut hukum di seluruh dunia.
 - f. Menegakkan menghilangnya orang, atau
 - g. Pelanggaran segregasi rasial yang didukung secara politik.
- (Agus Sobarnapraja, 2020: 24)

Di dalam pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang warga Indonesia yang berkeinginan untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:

Pasal 23 Ayat (1) Pasal 23 menjelaskan:

1. Setiap penduduk Indonesia memiliki kebebasan yang sama untuk mengajukan diri sebagai CPNS dengan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:
 - a. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar;
 - b. Tidak pernah dipenjara berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melakukan perbuatan pidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih;**

- c. Tidak pernah dipecat dengan hormat karena kemauan sendiri atau karena kelalaiannya sebagai pegawai negeri, TNI, Polri atau sebagai wakil swasta;
- d. tidak mengisi sebagai pegawai negeri, pegawai negeri militer, atau perseorangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi bagian atau pengawas dari suatu kelompok ideologis atau berpartisipasi dalam masalah legislatif yang pragmatis;
- f. Sekolah bermutu identik dengan yang tercatat dalam kebutuhan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kebutuhan susunan yang dipilih menjadi CPNS;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana ia mendata diri;
- i. Prasyarat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dikelola oleh PPK

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum yang mana salah satu unsur dari Negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak asasi manusia bagi setiap individu. Adanya perlindungan Hak asasi manusia terhadap individu mengandung arti bahwa Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap Negara, terlebih terhadap hak asasi manusia tergolong dalam jenis *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun). Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis non derogable right adalah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik, kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain sebagai berikut:

- i. Hak untuk hidup
- j. Hak bebas dari penyiksaan

- k. Hak bebas dari perbudakan
- l. Hak untuk tidak diperhamba
- m. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual
- n. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- o. Hak sebagai subyek hukum
- p. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama

Ketentuan diatas juga terdapat dalam peraturan perundang-undang di Indonesia antara lain:

- d) Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- e) Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable)

- f) Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan di atas dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat pemenuhan. Penghormatan, dan perlindungannya oleh Negara. (Osgar Matompo, 2013:61)

Sedangkan *derogable right* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu. Pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan pada saat Negara dalam keadaan darurat public, pembatasan (*limitation*) dapat dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi-kondisi atau syarat tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (*limitation*).

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatasan (*limitation*) dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- d. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan:
 - 4) Dilakukan berdasarkan hukum
 - 5) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain
 - 6) Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan, dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
- e. Pasal 12 ayat (3) konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut:
 - 4) Ditentukan dengan undang-undang
 - 5) Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, dan kesusilaan
 - 6) Hak-hak dan kebebasan orang lain

- f. Pasal 28J ayat (2) UUDNRI tahun 1945 dengan alasan berikut:
- 4) Ditetapkan dengan undang-undang
 - 5) Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
 - 6) Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.(Natarudin, 2017: 42-43)

Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis hak asasi manusia terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah Boleh dilakukan, yaitu terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal hak asasi manusia menyatakan pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan beberapa alasan:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum
- b. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain
- c. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

karena pelarangan seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan salah satu hak yang dibatasi oleh pemerintah dan Negarayang disebut dengan hak *derogable right* yang mana PP Nomor 11 Tahun 2017 telah memenuhi syarat untuk membatasi seorang mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan PP ini tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Menurut pendapat penulis yang berkaitan dengan Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan siyasah dusturiyah adalah sama dan tidak bertentangan, karena telah dijelaskan di dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang mana orang yang paling mulia adalah orang yang bisa menjaga hubungan baik sesama manusia, yang bisa menjaga norma, ras dan nilai-nilai kemanusiaan, dan patuh terhadap aturan, dan pada Q.S An-Nur ayat 4 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang telah melakukan pelanggaran pidana dan telah dihukum pidana untuk menjadi saksi dipengadilan tidak diterima lagi, maka sama halnya dengan seorang mantan narapidana yang melakukan perbuatan pidana dan telah dihukum pidana sesuai dengan Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 dilarang melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS), jadi Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017 adalah Sama dan sejalan..
2. Tinjauan yuridis Hak Asasi Manusia terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah Boleh dilakukan, karena pelarangan seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan salah satu hak yang dibatasi oleh pemerintah dan Negara (*derogable right*) yang mana PP Nomor 11 Tahun 2017 telah memenuhi syarat untuk membatasi seorang mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan PP ini tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Negara Indonesia merupakan Negara mayoritas Islam tetapi Negara Indonesia tidak menerapkan Hukum Islam, sehingga setiap tingkah laku perbuatan yang dilanggar menurut undang-undang harus diputuskan dengan adil dan tidak merugikan banyak pihak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga apapun yang dilakukan oleh warga Negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al-Maududi A'la, 1995, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI
- Djazuli, A. (2004). *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rabu Syariah*. Jakarta: Kencana
- Fadli, M. (2018). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Setia
- H.R Ridwan, 2007, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Pres
- Ibrahim Khalid, 1995, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: PT.Kashisih
- Iqbal, muHAMmad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- M.H, A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Maulana abdul A'la M, 2005, *Hak Asasi manusia dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Bumi Aksara
- Mujar Ibnu S, dkk, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Munajat Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras Press
- Natarudin, Dkk, 2017, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Polri*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Nurul Irfan M, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Nurul Irfan, dkk, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Paragonatama Jaya
- Purbacaraka, P. D. (1993). *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Rahmat, Imdadum. (2014), *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, cet 3*. Jakarta: UI Pres
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&Di*. Bandung: Alfabeta
- Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia*, jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Syamsuddin, A. (2015). *Proses Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ubaidillah dkk, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for civid education (ICCE)
- Yuliandri. (2013). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pres
- Yunarti Sri, 2018, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif*, Padang: CV. Suryani Indah

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 23 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Jurnal

- Aisyah Nur, (2017), *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Dictum, *Volume 15, Nomor 1, Juni 2017*, 56-57
- Akhyar, Zainul. (2014). *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten*

- Hulu Sungai Tengah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, 586, 545-557*
- Aminah Siti, (2010), *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Dictum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, 171-173
- Angrayni Liysa. (2015). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Hukum Islam, Volume XV, Nomor 1, Juni 2015, 49-50*
- Badruzaman, D. (2019). *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin. SUPREMASI, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019, 1, 19-38*
- Hidayat, Syaiful. (2013). *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Tafaqquh, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013, 2-3, 1-21*
- Isnawati. *Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Di Indonesia Saat Ini. Jurnal hukum Responsif FH UNPAB*
- Komara, Endang. (2019). *Kompetensi Profesional Pegawai Asn Di Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Maret 2019, 74, 73-84*
- Lutfi, M, Munir, Ahmad. (2017). *Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah. MIMBAR YUSTITIA, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, 112-114, 106-121*
- Marthen, Roy. (2019). *Kebebasan Hak Sosial Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam System Demokrasi Di Indonesia. Volume 4, Nomor 2, oktober 2019, 21-23,*
- Matompo Osgar, (2014), *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat, Jurnal Media hukum, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014, 58-72*
- Puspitasari, A, C. (2018). *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga*

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, 36-38, 33-46

Syarbaini Ahmad, (2013), *Teori Ta'zir Dalam Pidana Islam, Jurnal Ius Civil, Juni 2013, 7-8*

Triwahyuningsih, Susani. (2018). *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Volume 2, Nomor 2, September 2018, 113-119*

Yulianti, Marisna. (2015). *Kualitas Hidup Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Wanita Tangerang. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Volume 4, Nomor 1, Maret 2015, 67-68, 67-70*

D. Skripsi

Fadhilah, N, C. (2019). *Larangan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilu Dan Pemilu Kada, Jurusan Hukum Public Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.*

Febriyanto, Prabowo. (2020). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

Junaidi, Agus. (2019). *Keikut Sertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada Di Aceh Menurut Fiqh Siyasah, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.*

Rinaldi, Fahrul.(2019), *Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah (putusan mahkamah agung No.46 P/HUM/2018), Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

